



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **JOKO YUWONO Bin SUWARDIONO Alm.**;
 2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
 3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 25 April 1976;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Padukuhan Trimulyo I RT.003/001, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwanti Subroto, S.H., M.H., Listyany Rohayati, S.H., Budi Setyawan, S.H., dan Zaky Musa As'ary, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan berkantor di "LBH AL KAUTSAR" beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 66/SKH/Pid/VI/2021/PN Wno, tanggal 18 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO YUONO Bin SUWARDIYONO (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada JOKO YUONO Bin SUWARDIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar pembagian hasil (gaji)., 1 (satu) Bendel surat perjanjian kerja.,1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan. ,1 (satu) Lemabr Hasil Cetakan Transfer ATM.,1 (satu) Lembar Hasil Cetakan Bukti Pembayaran Toko AMANAH Cuwelo.,dan 2 (dua) Lembar bukti Pembayaran UD JATISARI Nglegi, Patuk. Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 6919,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1019,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 177.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 296.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 416.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 450.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 592.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2683.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2542.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2464.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2718.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2684.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2705.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1188.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 956.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 748.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 874.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2413.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2514.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1021.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1478.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1995.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1402.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 3074.,dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan nomor 1913., dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Lembar surat Pernyataan., 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 57.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1541. Dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1947 dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) Buku Kiriman Seles.,1 (satu) Buku Nota Div 2 All.,1 (satu) Buku Tagihan Div 1 Pak Joko.,1 (satu) Buku Pengiriman Warna Merah.dan 18 (Delapanbelas) Lembar Nota Warna Merah Muda Bukti Penjualan Milik A.K.A Distribution dikembalikan kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Distribution melalui Saksi DAVID WAHYU BOEDI SULISTYO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seadil- adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JOKO YUONO Bin SUWARDIONO (Alm) pada hari yang Terdakwa idak dapat mengingat lagi dari tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di TB.Pojok di Banaran Kec.Playen Kabupaten Gunungkidul, TB.Seperang Baru Widoro Giripurwo Kec.Purwosari Kab.Gunungkidul, TB.Barokah Jombor Wuni Kec Purwosari Kab.Gunungkidul,TB.Insani Doplang Girikarto Kec. Panggang Kab.Gunungkidul,TB.Amanah Jetis Kec.Saptosari Kab.Gunungkidul, TB.Juara Pantai Siung Kec.Tepus Kab.Gunungkidul,TB.Lintang Getas Kec.Playen Kab.Gunungkidul, TB Wahyu Putra Banaran Timur Kec.Playen Kab.Gunungkidul,,TB.Dadi Lestari Bintaos Kec.Tepus Kab.Gunungkidul, TB.Kemiri Maju Kec.Tanjungsari Kab.Gunungkidul,UD.Anika Putri dan TB.Daffa Krambil sawit Kec.Saptosari Kab.Gunungkidul, UD.Jati Sari Nglegi Kec.Patuk Kab.Gunungkidul,TB.Sunthi Jaya Sambipitu Kec.Nglipar Kab.Gunungkidul dan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB.Amanah Cuwelo Kec.Semanu Kab.Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa sekira Tahun 2017 bekerja sebagai Sales di SELAMA JAYA, namun sejak bulan Maret Tahun 2020 , Terdakwa mulai bekerja sebagai Sales di ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Distribution alamat Gentan Sukoharjo yang mana bergerak di bidang usaha supplier peralatan pertukangan dan bangunan. Selanjutnya Terdakwa sejak 6 April 2020 diangkat menjadi Karyawan Tetap dengan Jabatan Sales oleh ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Manajemen (berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 6 April 2020 yang ditandatangani CEO ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Manajemen David Wahyu Budi Sulistyo).
- Bahwa jabatan Terdakwa di ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) sebagai Sales mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari orderan (pemesan barang) dan melakukan penagihan di toko-toko bangunan (selaku pemesan barang) yang sudah melakukan order barang.
- Bahwa cara Terdakwa bekerja selaku Sales yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi toko bangunan dengan maksud agar toko bangunan tersebut melakukan order kepada Terdakwa, Setelah mendapat orderan dari toko tersebut lalu Terdakwa mengirim pesan Whats App ke Admin untuk menyampaikan orderan toko tersebut atau Terdakwa dapat mencatat di dalam kertas orderan lalu baru dikirim ke Admin.Selanjutnya Admin membuat nota penjualan sesuai dengan orderan dari Sales lalu Admin menyerahkan nota penjualan ke bagian Gudang untuk dilakukan packing barang.Selanjutnya driver melakukan pengiriman barang ke alamat toko yang order atau sales mengambil sendiri ke gudang (apabila barang sedikit) atau atas permintaan Sales barang dikirim Driver ke rumah sales dengan alasan toko yang order jauh atau driver belum mengetahui alamat persis toko yang order. Sekanjutnya terkait cara pembayaran karena system dengan cicilan maka toko bangunan yang sudah order barang tersebut menitipkan uang pembayaran kepada Sales lalu Sales memberikan bukti pembayaran. Kemudian Sales menyetorkan uang

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tersebut kepada Admin beserta bukti pembayaran dan selanjutnya dilakukan pembukuan di buku DIVISI II All Sales.

- Selanjutnya sekira tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020, Terdakwa selaku sales ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) yaitu Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara Terdakwa membuat orderan lalu Terdakwa kirim ke Admin. Kemudian setelah Admin menyerahkan Nota Penjualan ke Gudang lalu atas permintaan Terdakwa Driver mengirim barang orderan tersebut ke alamat kontrakan Terdakwa di daerah Jeruksari Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul. Kemudian sebagai bukti ke Admin bahwa barang yang di order seolah-olah sampai di toko-toko pemesan maka caranya Terdakwa mendatangi ke toko-toko bangunan tersebut sebagai Sales SELAMA JAYA lalu Terdakwa mencari orderan dan tagihan di toko bangunan tersebut sebagai sales SELAMA JAYA lalu saat Terdakwa melakukan cap stempel orderan atau tagihan lalu Terdakwa menyelipkan nota penjualan dari ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) untuk di bubuhi cap stempel asli toko tersebut sedangkan untuk tanda tangan pemesan Terdakwa palsu tanda tangannya. Sehingga dengan cara tersebut, pemilik toko bangunan tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan cap stempel tokonya maupun memalsukan tanda tangan nya. Bahwa untuk stempel TB ANIKA PUTRI dan TP.POJOK, Terdakwa membuat stempel toko tersebut di tukang stempel.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan orderan fiktif kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) dengan menggunakan nama 13 (tiga belas) toko bangunan dan 3 (tiga) toko yang sudah melakukan pembayaran namun uang tidak disetorkan kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA), dengan rincian sebagai berikut:

ORDERAN FIKTIF :

NO	NAMA TOKO	NO NOTA	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL
1.	Tb Pojok Alamat : Banaran, Playen, Gunung Kidul	8919	- Kikir Bahco - Slot Tanggung Wanly - Slot Besar MDN - Kran Angsa Flexible Jumbo - Gembok Brass Kuning 20mm Jordan - Gembok Brass Kuning 25mm Jordan - Gembok Brass Kuning 50mm Holy - Lem PVC Hensonic - Kran GG Hitam Stayer ½	- 50 Pcs - 12 Set - 12 Set - 12 Pcs - 2 Ds - 2 Ds - 18 Pcs - 12 Ds - 2 Ds	Rp 27.500 Rp 70.000 Rp 95.000 Rp 85.000 Rp 82.500 Rp 87.500 Rp 12.100 Rp 45.000 Rp 156.000	Rp 1.375.000 Rp 840.000 Rp 1.140.000 Rp 1.020.000 Rp 165.000 Rp 175.000 Rp 217.800 Rp 540.000 Rp 312.000
Total Pembayaran :						Rp 4.518.800
Titipan :						Rp 2.050.000
Sisa :						Rp 2.468.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tb Seperang Baru Alamat : Widoro, Giripurwo, Purwosari, Gunung Kidul	177	- Stopkran PVC Plat SS ½' MDN	- 60 Pcs	Rp 9.000	Rp 540.000
			- Engsel Tipis Gold Plate 2 ½ ' Kura / Nishio	- 10 Ds	Rp 55.000	Rp 550.000
			- Grendel Blister 2' Tebal	- 5 Ds	Rp 45.000	Rp 225.000
			- Mata Obeng (+ -) Kings (Isi 10)	- 10 Set	Rp 30.000	Rp 300.000
			- Baut Gypsum 6 X 1' Million	- 3 Dos	Rp 35.000	Rp 105.000
			- Baut Gypsum 6 X 1 ½' S	- 10 Dos	Rp 35.000	Rp 350.000
			- Lem Altego Genco	- 250 Pcs	Rp 4.000	Rp 1.000.000
			- Stopkran 5003 ½' MDN Jiarong	- 40 Pcs	Rp 6.500	Rp 260.000
			Total Pembayaran :			Rp 3.330.000
			Titipan :			Rp 830.000
			Sisa :			Rp 2.500.000
		296	- Kran PVC Eltera (Multi) Bola Besi	- 5 Ds	Rp 110.000	Rp 550.000
			Total Pembayaran :			Rp 550.000
			Titipan :			-
			Sisa :			Rp 550.000
		416	- Engsel Tipis Gold Plate 2' MDN / HPP	- 10 Ds	Rp 50.000	Rp 500.000
			- Baut Gypsum 6 X 2' S	- 10 Dos	Rp 35.000	Rp 350.000
			Total Pembayaran :			Rp 850.000
			Titipan :			-
			Sisa :			Rp 850.000
		450	- Kran GG Hitan Bonuci ½	- 5 Ds	Rp 140.000	Rp 700.000
			Total Pembayaran :			Rp 700.000
			Titipan :			-
			Sisa :			Rp 700.000
		592	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 10 Ds	Rp 160.000	Rp 1.600.000
			Total Pembayaran :			Rp 1.600.000
			Titipan :			-
			Sisa :			Rp 1.600.000
3.	Tb Barokah Alamat : Jombor, Wuni, Giricahyo, Purwosari, Gunung Kidul	748	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 3 Ds	Rp 170.000	Rp 510.000
			- Engsel Brass Aigo 3'	- 10 Ds	Rp 70.000	Rp 700.000
			- Engsel Brass Aigo / Majesty 4'	- 8 Ds	Rp 82.500	Rp 660.000
			- Grendel Double Plat Hamertone 3'	- 3 Ds	Rp 62.500	Rp 187.500
			- Kran Pvc Ars 01 ½	- 4 Ds	Rp 85.000	Rp 340.000
			- Kran Pvc Ars 01 ¾	- 4 Ds	Rp 90.000	Rp 360.000
			Total Pembayaran :			Rp 2.757.500
			Titipan :			Rp 500.000
			Sisa :			Rp 2.257.500
		874	- Slot Besar Stallion (Anak Kunci 4)	- 24 Set	Rp 80.000	Rp 1.920.000
			- Kikir Herrin 4' Dest	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000
			Total Pembayaran :			Rp 2.345.000
			Titipan :			-
			Sisa :			Rp 2.345.000
4.	Tb Rahayu Alamat : Dlingo, Bantul	956	- Kikir Joran 4' St	- 1 ds	Rp 85.000	Rp 85.000
			- Flap Disc 80 Axell	- 10 pcs	Rp 6.500	Rp 65.000
			- Flap Disc 100 Axell	- 10 pcs	Rp 6.500	Rp 65.000
			- Mata Baut Roofing Kings Pd	- 10 set	Rp 25.000	Rp 250.000
			- Mata Baut Roofing Kings Pj	- 10 set	Rp 30.000	Rp 300.000
			- Kuas Cat Gg Poles Cpt 4'	- 5 ds	Rp 155.000	Rp 775.000
			- Grendel Blister 3' Kings / Cab	- 4 ds	Rp 57.500	Rp 230.000
			- Grendel Blister 4' Kings / Cab	- 4 ds	Rp 70.000	Rp 280.000
			- Baut Gypsum 6 X 2' Dw	- 10 dos	Rp 45.000	Rp 450.000
			Total Pembayaran :			Rp 2.500.000
			Titipan :			Rp 550.000
			Sisa :			Rp 1.950.000
		1188	- Kuas Cat Vernis Strauss 2'	- 4 ds	Rp 65.000	Rp 260.000
			- Kuas Cat Vernis Strauss 2 ½ '	- 4 ds	Rp 81.250	Rp 325.000
			- Kuas Cat Vernis Strauss 3'	- 5 ds	Rp 96.000	Rp 480.000
			Total Pembayaran :			Rp 1.065.000
			Titipan :			-
			Sisa :			Rp 1.065.000
5.	Tb Insani Alamat : Doplang, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul	1019	- Isolasi Kertas Skt 1'	- 20 Pcs	Rp 6.500	Rp 130.000
			- Kikir Herrin 4' Dest	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000
			- Kas Cat Ins / Good 3'	- 5 Ds	Rp 58.000	Rp 290.000
			- Kuas Roll Muller	- 2 Ds	Rp 185.000	Rp 370.000
			- Kunci Laci Besar Jordan 808 / Imperial 502	- 5 Ds	Rp 125.000	Rp 625.000
			- Kunci Laci Tanggung Jordan 138	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000
			- Pk - Bosch 105 Pet 1 Biru	- 5 Ds	Rp 45.000	Rp 450.000
			- Pk - Bosch 105 Pet 1 Biru	- 10 Pcs	Rp 45.000	Rp 450.000
			Total Pembayaran :			Rp 1.065.000
			Titipan :			-
			Sisa :			Rp 1.065.000

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			- Pk – Maktec 110 Pet 1			
				Total Pembayaran :	Rp	3.165.000
				Titipan :	Rp	350.000
				Sisa :	Rp	2.815.000
6.	Tb Amanah (Saptosari) Alamat : Jetis, Saptosari, Gunung Kidul	1021	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn - Mata Baut Rofing Kings Pd - Mata Baut Rofing Kings Pj - Mata Obeng (+ -) Kings (Isi 10) - Geraji Double Vpr 18/24 T - Cuter Imperial	- 4 Ds - 10 Set - 10 Set - 10 Set - 50 Pcs - 24 Pcs	Rp 175.000 Rp 25.000 Rp 30.000 Rp 40.000 Rp 7.500 Rp 7.500	Rp 700.000 Rp 250.000 Rp 300.000 Rp 400.000 Rp 375.000 Rp 180.000
				Total Pembayaran :	Rp	2.205.000
				Titipan :	Rp	555.000
				Sisa :	Rp	1.650.000
		1478	- Engsel Bearing Igm 3' Sn	- 7 Ds	Rp 110.000	Rp 770.000
				Total Pembayaran :	Rp	770.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	770.000
		1995	- Gunting Serbaguna Workman - Gunting Kain / Kodok	- 24 Biji - 1 Ds	Rp 27.500 Rp 140.000	Rp 660.000 Rp 140.000
				Total Pembayaran :	Rp	800.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	800.000
7.	Tb Juara Alamat : Jl Pantai Siung Tepus, Gunung Kidul	2413	- Engsel Bearing Igm 3' Gp - Engsel Bearing Igm 4' Sn - Stopkran Pvc ½' Cisl Bola Besi Mdl Jiarong - Kikir Herrin 4' Slim Tapper - Kikir Palang Nicholis 4' - Kran Air Crd Aluminium ½ Cp - Sarung Tangan Bintil	- 4 Ds - 2 Ds - 24 Pcs - 5 Ds - 5 Ds - 24 Pcs - 5 Ds	Rp 110.000 Rp 160.000 Rp 11.250 Rp 85.000 Rp 55.000 Rp 14.000 Rp 35.000	Rp 440.000 Rp 320.000 Rp 270.000 Rp 425.000 Rp 275.000 Rp 336.000 Rp 175.000
				Total Pembayaran :	Rp	2.241.000
				Titipan :	Rp	350.000
				Sisa :	Rp	1.891.000
		2514	- Stopkran Pvc Plat Ss 1/2 ' Cisl Putih	- 24 Pcs	Rp 17.500	Rp 420.000
				Total Pembayaran :	Rp	420.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	420.000
8.	Tb Lintang Alamat : Getas, Playen, Gunung Kidul	2464	- Isi Cutter Vico (Isi 10 Pack)	- 5 Dos	Rp 60.000	Rp 300.000
				Total Pembayaran :	Rp	300.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	300.000
9.	Tb Wahyu Putra Alamat : Jl SMPN 4 Playen, Banaran, Timur Ps. Banaran	2542	- Palu Konde Gg Kayu Blue ½ Lb - Palu Konde Gg Kayu Blue ¾ Lb - Klem Selang Drat ¾ ' (isi 100 pcs) - Kikir Palang Nicholis 4' - Kawat Loket ½ Hijau - Klem Selang Drat 5/8' (isi 100 pcs)	- 12 Pcs - 12 Pcs - 5 Pack - 5 Ds - 5 Roll - 2 Pack	Rp 18.000 Rp 21.000 Rp 67.500 Rp 55.000 Rp 99.000 Rp 85.000	Rp 216.000 Rp 252.000 Rp 337.500 Rp 275.000 Rp 495.000 Rp 170.000
				Total Pembayaran :	Rp	1.745.500
				Titipan :	Rp	300.000
				Sisa :	Rp	1.445.500
		2683	- Engsel Bearing Igm 3' Sn - Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 3 Ds - 3 Ds	Rp 110.000 Rp 160.000	Rp 330.000 Rp 480.000
				Total Pembayaran :	Rp	810.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	810.000
10.	Tb Dadi Lestari Alamat : Bintaos, Tepus, Gunung Kidul	2684	- Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 5 Ds	Rp 160.000	Rp 800.000
				Total Pembayaran :	Rp	800.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	800.000
		2718	- Tambal Talang Morseband (1 M)	- 24 Pcs	Rp 7.000	Rp 168.000
				Total Pembayaran :	Rp	168.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	168.000
11.	Tb Kemiri Maju Alamat : Tanjung Sari, Gunung Kidul	2705	- Kran cabang bano 801 - Kran cabang bano 802 - Kran cabang bano 803	- 12 Pcs - 12 Pcs - 12 Pcs	Rp 45.000 Rp 45.000 Rp 45.000	Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000
				Total Pembayaran :	Rp	1.620.000
				Titipan :	Rp	300.000
				Sisa :	Rp	1.320.000
12.	Ud Anika Putri	3074	- Kawat Parabola Baja (Hitam) 6 Kg	- 1 Roll - 12 Pcs	Rp 255.000 Rp 20.000	Rp 255.000 Rp 240.000

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alamat : Karanggunu ng, Krambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul		- Gunting Dahan / Kembang Majesty 8'	- 36 Pcs	Rp 9.500	Rp 306.000
			- Kran Mdl Onda ½	- 18 Set	Rp 90.000	Rp 1.620.000
			- Slot Besar Warlock (Anak Kunci 5)	- 12 Set	Rp 70.000	Rp 840.0000
			- Slot Tanggung Profix			
			Total Pembayaran :			Rp 3.261.000
			Titipan :			Rp 150.000
			Sisa :			Rp 3.111.000
13.	Tb Daffa Alamat : Krambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul	1402	- Gembok Brass Kuning 40 MM	- 1 Ds	Rp 10	Rp 102.500
			- Nishio	- 1 Ds	2.500	Rp 85.000
			- Gembok Hitam 25 MM	- 1 Ds	Rp	Rp 110.000
			- Gembok Hitam 30 MM	- 1 Ds	85.000	Rp 174.000
			- Gembok Hitam 50 MM		Rp	
					110.000	
					Rp	
					174.000	
			Total Pembayaran :			Rp 471.500
			Titipan :			Rp 100.000
			Sisa :			Rp 371.500
Total Sisa Pembavaran						Rp 32.958.300

Tagihan tidak disetorkan :

NO .	NAMA TOKO	NO NOTA	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL		
1.	Ud Jati Sari Alamat : Nglegi, Patuk, Gunung Kidul	1541	- Kran GG Hitam	- 12 Ds	Rp 168.000 Rp 8.500	Rp 2.016.000		
			Bonuci 3/4	- 50 Pcs		Rp 425.000		
			- Stopkran 5003 3/4'					
			MDN Jiarong					
		Total Pembayaran :					Rp 2.441.000	
		Titipan :					Rp 300.000	
		Sisa :					Rp 2.141.000	
		1947	-Gerobak Pasir Tosita	- 10 Set	Rp 495.000	Rp 4.950.000 Rp 420.000 Rp 620.000		
Hitam Hamertone	- 8 Biji		Rp 52.500					
-Pacul Buaya	- 1 Ds		Rp 620.000					
Thailand Asli								
-Sekop CRD								
Total Pembayaran :					Rp 5.990.000			
Titipan :					-			
Sisa :					Rp 5.990.000			
2.	Tb Sunthi Jaya Alamat : Jl Sambi Pitu, Nglipar, Gunung Kidul	1913	- Kawat Loket ¼ Hijau	- 5 Roll	Rp 117.500	Rp 587.500		
			Total Pembayaran :					Rp 587.500
			Titipan :					-
			Sisa :					Rp 587.500
3.	Tb Amanah (Cuwelo) Alamat : Cuwelo, Candirejo, Semanu, Gunung Kidul	57	- Pintu Pvc Daimaru	- 3 Biji	Rp 195.000	Rp 585.000		
			Polos Biru	- 3 Biji	Rp 180.000	Rp 540.000		
			- Pintu Galvalum 0,3					
			Standar Kiri					
Total Pembayaran :					Rp 1.125.000			
Titipan :					-			
Sisa :					Rp 1.125.000			
Total Sisa Pembayaran					Rp 9.843.500			

- Bahwa untuk orderan fiktif dengan menggunakan nama 13 (tiga belas) toko bangunan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pihak ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) telah mengeluarkan barang orderan tersebut dari Gudang dan mengirimkan barang orderan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa uang hasil orderan fiktif dan tagihan yang tidak disetorkan kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) tersebut, telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Distribution Gentan Sukoharjo mengalami kerugian sekitar Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang mana merupakan penjumlahan dari Rp.32.958.300,- ditambah Rp.9.843.500,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO YUONO Bin SUWARDIONO (Alm) pada hari yang Terdakwa idak dapat mengingat lagi dari tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di TB.Pojok di Banaran Kec.Playen Kabupaten Gunungkidul, TB.Seperang Baru Widoro Giripurwo Kec.Purwosari Kab.Gunungkidul, TB.Barokah Jombor Wuni Kec Purwosari Kab.Gunungkidul,TB.Insani Doplang Girikarto Kec. Panggang Kab.Gunungkidul,TB.Amanah Jetis Kec.Saptosari Kab.Gunungkidul, TB.Juara Pantai Siung Kec.Tepus Kab.Gunungkidul,TB.Lintang Getas Kec.Playen Kab.Gunungkidul, TB Wahyu Putra Banaran Timur Kec.Playen Kab.Gunungkidul,,TB.Dadi Lestari Bintaos Kec.Tepus Kab.Gunungkidul, TB.Kemiri Maju Kec.Tanjungsari Kab.Gunungkidul,UD.Anika Putri dan TB.Daffa Krambil sawit Kec.Saptosari Kab.Gunungkidul, UD.Jati Sari Nglegi Kec.Patuk Kab.Gunungkidul,TB.Sunthi Jaya Sambipitu Kec.Nglipar Kab.Gunungkidul dan TB.Amanah Cuwelo Kec.Semanu Kab.Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa sekira Tahun 2017 bekerja sebagai Sales di SELAMA JAYA, namun sejak bulan Maret Tahun 2020 , Terdakwa mulai bekerja sebagai Sales di ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Distribution alamat Gentan Sukoharjo yang mana bergerak di bidang usaha supplier peralatan pertukangan dan bangunan. Selanjutnya Terdakwa sejak 6 April 2020 diangkat menjadi Karyawan Tetap dengan Jabatan Sales oleh ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Manajemen (berdasarkan Surat Pengangkatan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Tetap tertanggal 6 April 2020 yang ditandatangani CEO ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Manajemen David Wahyu Budi Sulistyo).

- Bahwa jabatan Terdakwa di ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) sebagai Sales mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari orderan (pemesan barang) dan melakukan penagihan di toko-toko bangunan (selaku pemesan barang) yang sudah melakukan order barang.
- Bahwa cara Terdakwa bekerja selaku Sales yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi toko bangunan dengan maksud agar toko bangunan tersebut melakukan order kepada Terdakwa, Setelah mendapat orderan dari toko tersebut lalu Terdakwa mengirim pesan Whats App ke Admin untuk menyampaikan orderan toko tersebut atau Terdakwa dapat mencatat di dalam kertas orderan lalu baru dikirim ke Admin. Selanjutnya Admin membuat nota penjualan sesuai dengan orderan dari Sales lalu Admin menyerahkan nota penjualan ke bagian Gudang untuk dilakukan packing barang. Selanjutnya driver melakukan pengiriman barang ke alamat toko yang order atau sales mengambil sendiri ke gudang (apabila barang sedikit) atau atas permintaan Sales barang dikirim Driver ke rumah sales dengan alasan toko yang order jauh atau driver belum mengetahui alamat persis toko yang order. Sekanjutnya terkait cara pembayaran karena system dengan cicilan maka toko bangunan yang sudah order barang tersebut menitipkan uang pembayaran kepada Sales lalu Sales memberikan bukti pembayaran. Kemudian Sales menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Admin beserta bukti pembayaran dan selanjutnya dilakukan pembukuan di buku DIVISI II All Sales.
- Selanjutnya sekira tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020, Terdakwa selaku sales ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) yaitu Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara Terdakwa membuat orderan lalu Terdakwa kirim ke Admin. Kemudian setelah Admin menyerahkan Nota Penjualan ke Gudang lalu atas permintaan Terdakwa Driver mengirim barang orderan tersebut ke alamat kontrakan Terdakwa di daerah Jeruksari Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul. Kemudian sebagai bukti ke Admin bahwa barang yang di order seolah-olah sampai di toko-toko pemesan maka caranya Terdakwa mendatangi ke toko-toko bangunan tersebut sebagai Sales SELAMA JAYA lalu Terdakwa mencari orderan dan tagihan di toko bangunan tersebut sebagai sales SELAMA JAYA lalu saat Terdakwa melakukan cap stempel orderan atau tagihan lalu Terdakwa menyelipkan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualan dari ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) untuk dibubuhi cap stempel asli toko tersebut sedangkan untuk tanda tangan pemesan Terdakwa palsu tanda tangannya. Sehingga dengan cara tersebut, pemilik toko bangunan tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan cap stempel tokonya maupun memalsukan tanda tangannya. Bahwa untuk stempel TB ANIKA PUTRI dan TP.POJOK, Terdakwa membuat stempel toko tersebut di tukang stempel.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan orderan fiktif kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) dengan menggunakan nama 13 (tiga belas) toko bangunan dan 3 (tiga) toko yang sudah melakukan pembayaran namun uang tidak disetorkan kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA), dengan rincian sebagai berikut:

ORDERAN FIKTIF :

NO	NAMA TOKO	NO NOTA	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL	
1.	Tb Pojok Alamat : Banaran, Playen, Gunung Kidul	8919	- Kikir Bahco	- 50 Pcs	Rp 27.500	Rp 1.375.000	
			- Slot Tanggung Wanly	- 12 Set	Rp 70.000	Rp 840.000	
			- Slot Besar MDN	- 12 Set	Rp 95.000	Rp 1.140.000	
			- Kran Angsa Flexible Jumbo	- 12 Pcs	Rp 85.000	Rp 1.020.000	
			- Gembok Brass Kuning 20mm Jordan	- 2 Ds	Rp 82.500	Rp 165.000	
			- Gembok Brass Kuning 25mm Jordan	- 2 Ds	Rp 87.500	Rp 175.000	
			- Gembok Brass Kuning 25mm Jordan	- 18 Pcs	Rp 12.100	Rp 217.800	
			- Gembok Brass Kuning 50mm Holy	- 12 Ds	Rp 45.000	Rp 540.000	
			- Lem PVC Hensonic	- 2 Ds	Rp 156.000	Rp 312.000	
			- Kran GG Hitam Stayer ½				
			Total Pembayaran :				Rp 4.518.800
			Titipan :				Rp 2.050.000
				Sisa :	Rp 2.468.800		
2.	Tb Seperang Baru Alamat : Widoro, Giripurwo, Purwosari, Gunung Kidul	177	- Stopkran PVC Plat SS ½' MDN	- 60 Pcs	Rp 9.000	Rp 540.000	
			- Engsel Tipis Gold Plate 2 ½ ' Kura / Nishio	- 10 Ds	Rp 55.000	Rp 550.000	
			- Grendel Blister 2' Tebal	- 5 Ds	Rp 45.000	Rp 225.000	
			- Mata Obeng (+ -) Kings (Isi 10)	- 10 Set	Rp 30.000	Rp 300.000	
			- Baut Gypsum 6 X 1' Million	- 3 Dos	Rp 35.000	Rp 105.000	
			- Baut Gypsum 6 X 1 ½' S	- 10 Dos	Rp 35.000	Rp 350.000	
			- Lem Alteco Genco	- 250 Pcs	Rp 4.000	Rp 1.000.000	
			- Stopkran 5003 ½' MDN Jiarong	- 40 Pcs	Rp 6.500	Rp 260.000	
			Total Pembayaran :				Rp 3.330.000
			Titipan :				Rp 830.000
			Sisa :				Rp 2.500.000
		296	- Kran PVC Eltera (Multi) Bola Besi	- 5 Ds	Rp 110.000	Rp 550.000	
			Total Pembayaran :				Rp 550.000
			Titipan :				-
			Sisa :				Rp 550.000
		416	- Engsel Tipis Gold Plate 2' MDN / HPP	- 10 Ds	Rp 50.000	Rp 500.000	
			- Baut Gypsum 6 X 2' S	- 10 Dos	Rp 35.000	Rp 350.000	
			Total Pembayaran :				Rp 850.000
			Titipan :				-
			Sisa :				Rp 850.000
		450	- Kran GG Hitan Bonuci ½	- 5 Ds	Rp 140.000	Rp 700.000	
			Total Pembayaran :				Rp 700.000
			Titipan :				-
			Sisa :				Rp 700.000
		592	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 10 Ds	Rp 160.000	Rp 1.600.000	
			Total Pembayaran :				Rp 1.600.000
			Titipan :				-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tb Barokah Alamat : Jombor, Wuni, Giricahyo, Purwosari, Gunung Kidul	748	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 3 Ds	Rp 170.000	Rp 510.000	
			- Engsel Brass Aigo 3'	- 10 Ds	Rp 70.000	Rp 700.000	
			- Engsel Brass Aigo / Majesty 4'	- 8 Ds	Rp 82.500	Rp 660.000	
			- Grendel Double Plat Hamertone 3'	- 3 Ds	Rp 62.500	Rp 187.500	
			- Kran Pvc Ars 01 ½	- 4 Ds	Rp 85.000	Rp 340.000	
			- Kran Pvc Ars 01 ¾	- 4 Ds	Rp 90.000	Rp 360.000	
		Total Pembayaran :					Rp 2.757.500
		Titipan :					Rp 500.000
		Sisa :					Rp 2.257.500
		874	- Slot Besar Stallion (Anak Kunci 4)	- 24 Set	Rp 80.000	Rp 1.920.000	
- Kikir Herrin 4' Dest	- 5 Ds		Rp 85.000	Rp 425.000			
Total Pembayaran :					Rp 2.345.000		
Titipan :					-		
Sisa :					Rp 2.345.000		
4.	Tb Rahayu Alamat : Dlingo, Bantul		956	- Kikir Joran 4' St	- 1 ds	Rp 85.000	Rp 85.000
		- Flap Disc 80 Axell		- 10 pcs	Rp 6.500	Rp 65.000	
		- Flap Disc 100 Axell		- 10 pcs	Rp 6.500	Rp 65.000	
		- Mata Baut Roofing Kings Pd		- 10 set	Rp 25.000	Rp 250.000	
		- Mata Baut Roofing Kings Pj		- 10 set	Rp 30.000	Rp 300.000	
		- Kuas Cat Gg Poles Cpt 4'		- 5 ds	Rp 155.000	Rp 775.000	
		- Grendel Blister 3' Kings / Cab		- 4 ds	Rp 57.500	Rp 230.000	
		- Grendel Blister 4' Kings / Cab		- 4 ds	Rp 70.000	Rp 280.000	
		- Baut Gypsum 6 X 2' Dw		- 10 dos	Rp 45.000	Rp 450.000	
		Total Pembayaran :					Rp 2.500.000
Titipan :					Rp 550.000		
Sisa :					Rp 1.950.000		
1188	- Kuas Cat Vernis Strauss 2'	- 4 ds	Rp 65.000	Rp 260.000			
	- Kuas Cat Vernis Strauss 2 ½ '	- 4 ds	Rp 81.250	Rp 325.000			
	- Kuas Cat Vernis Strauss 3'	- 5 ds	Rp 96.000	Rp 480.000			
	Total Pembayaran :					Rp 1.065.000	
	Titipan :					-	
	Sisa :					Rp 1.065.000	
5.	Tb Insani Alamat : Doplang, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul	1019	- Isolasi Kertas Skt 1'	- 20 Pcs	Rp 6.500	Rp 130.000	
			- Kikir Herrin 4' Dest	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000	
			- Kas Cat Ins / Good 3'	- 5 Ds	Rp 58.000	Rp 290.000	
			- Kuas Roll Muller	- 2 Ds	Rp 185.000	Rp 370.000	
			- Kunci Laci Besar Jordan 808 / Imperial 502	- 5 Ds	Rp 125.000	Rp 625.000	
			- Kunci Laci Tanggung Jordan 138	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000	
			- Pk – Bosch 105 Pet 1 Biru	- 10 Pcs	Rp 45.000	Rp 450.000	
			- Pk – Maktec 110 Pet 1	- 10 Pcs	Rp 45.000	Rp 450.000	
			Total Pembayaran :				
		Titipan :					Rp 350.000
Sisa :					Rp 2.815.000		
6.	Tb Amanah (Saptosari) Alamat : Jetis, Saptosari, Gunung Kidul	1021	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 4 Ds	Rp 175.000	Rp 700.000	
			- Mata Baut Rofing Kings Pd	- 10 Set	Rp 25.000	Rp 250.000	
			- Mata Baut Rofing Kings Pj	- 10 Set	Rp 30.000	Rp 300.000	
			- Mata Obeng (+ -) Kings (Isi 10)	- 10 Set	Rp 40.000	Rp 400.000	
			- Geraji Double Vpr 18/24 T	- 50 Pcs	Rp 7.500	Rp 375.000	
			- Cuter Imperial	- 24 Pcs	Rp 7.500	Rp 180.000	
		Total Pembayaran :					Rp 2.205.000
		Titipan :					Rp 555.000
		Sisa :					Rp 1.650.000
		1478	- Engsel Bearing Igm 3' Sn	- 7 Ds	Rp 110.000	Rp 770.000	
Total Pembayaran :					Rp 770.000		
Titipan :					-		
Sisa :					Rp 770.000		
1995	- Gunting Serbaguna Workman		- 24 Biji	Rp 27.500	Rp 660.000		
	- Gunting Kain / Kodok		- 1 Ds	Rp 140.000	Rp 140.000		
Total Pembayaran :					Rp 800.000		
Titipan :					-		
Sisa :					Rp 800.000		
7.	Tb Juara Alamat : Jl Pantai Siung Tepus, Gunung Kidul	2413	- Engsel Bearing Igm 3' Gp	- 4 Ds	Rp 110.000	Rp 440.000	
			- Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 2 Ds	Rp 160.000	Rp 320.000	
			- Stopkran Pvc ½' Cisl Bola Besi Mdl Jiarong	- 24 Pcs	Rp 11.250	Rp 270.000	
			- Kikir Herrin 4' Slim Tapper	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000	
			- Kikir Palang Nicholis 4'	- 5 Ds	Rp 55.000	Rp 275.000	
			- Kikir Palang Nicholis 4'	- 24 Pcs	Rp 14.000	Rp 336.000	
			- Kran Air Crd Aluminium ½ Cp	- 24 Pcs	Rp 35.000	Rp 175.000	
			- Sarung Tangan Bintil	- 5 Ds			
		Total Pembayaran :					Rp 2.241.000
		Titipan :					Rp 350.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Sisa :	Rp 1.991.000
		2514	- Stopkran Pvc Plat Ss 1/2 ' Cisol Putih	- 24 Pcs	Rp 17.500	Rp 420.000	
		Total Pembayaran :					Rp 420.000
		Titipan :					-
		Sisa :					Rp 420.000
8.	Tb Lintang Alamat : Getas, Playen, Gunung Kidul	2464	- Isi Cutter Vico (Isi 10 Pack)	- 5 Dos	Rp 60.000	Rp 300.000	
		Total Pembayaran :					Rp 300.000
		Titipan :					-
		Sisa :					Rp 300.000
9.	Tb Wahyu Putra Alamat : Jl SMPN 4 Playen, Banaran, Timur Ps. Banaran	2542	- Palu Konde Gg Kayu Blue ½ Lb - Palu Konde Gg Kayu Blue ¾ Lb - Klem Selang Drat ¾ ' (isi 100 pcs) - Kikir Palang Nicholis 4' - Kawat Locket ½ Hijau - Klem Selang Drat 5/8' (isi 100 pcs)	- 12 Pcs - 12 Pcs - 5 Pack - 5 Ds - 5 Roll - 2 Pack	Rp 18.000 Rp 21.000 Rp 67.500 Rp 55.000 Rp 99.000 Rp 85.000	Rp 216.000 Rp 252.000 Rp 337.500 Rp 275.000 Rp 495.000 Rp 170.000	
		Total Pembayaran :					Rp 1.745.500
		Titipan :					Rp 300.000
		Sisa :					Rp 1.445.500
		2683	- Engsel Bearing Igm 3' Sn - Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 3 Ds - 3 Ds	Rp 110.000 Rp 160.000	Rp 330.000 Rp 480.000	
		Total Pembayaran :					Rp 810.000
		Titipan :					-
		Sisa :					Rp 810.000
10.	Tb Dadi Lestari Alamat : Bintaos, Tepus, Gunung Kidul	2684	- Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 5 Ds	Rp 160.000	Rp 800.000	
		Total Pembayaran :					Rp 800.000
		Titipan :					-
		Sisa :					Rp 800.000
		2718	- Tambal Talang Morseband (1 M)	- 24 Pcs	Rp 7.000	Rp 168.000	
		Total Pembayaran :					Rp 168.000
		Titipan :					-
		Sisa :					Rp 168.000
11.	Tb Kemiri Maju Alamat : Tanjung Sari, Gunung Kidul	2705	- Kran cabang bano 801 - Kran cabang bano 802 - Kran cabang bano 803	- 12 Pcs - 12 Pcs - 12 Pcs	Rp 45.000 Rp 45.000 Rp 45.000	Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000	
		Total Pembayaran :					Rp 1.620.000
		Titipan :					Rp 300.000
		Sisa :					Rp 1.320.000
12.	Ud Anika Putri Alamat : Karanggunu ng, Krambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul	3074	- Kawat Parabola Baja (Hitam) 6 Kg - Gunting Dahan / Kembang Majesty 8' - Kran Mdl Onda ½ - Slot Besar Warlock (Anak Kunci 5) - Slot Tanggung Profix	- 1 Roll - 12 Pcs - 36 Pcs - 18 Set - 12 Set	Rp 255.000 Rp 20.000 Rp 9.500 Rp 90.000 Rp 70.000	Rp 255.000 Rp 240.000 Rp 306.000 Rp 1.620.000 Rp 840.000	
		Total Pembayaran :					Rp 3.261.000
		Titipan :					Rp 150.000
		Sisa :					Rp 3.111.000
13.	Tb Daffa Alamat : Krambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul	1402	- Gembok Brass Kuning 40 MM Nishio - Gembok Hitam 25 MM - Gembok Hitam 30 MM - Gembok Hitam 50 MM	- 1 Ds - 1 Ds - 1 Ds - 1 Ds	Rp 10 Rp 2.500 Rp 85.000 Rp 110.000 Rp 174.000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	
		Total Pembayaran :					Rp 471.500
		Titipan :					Rp 100.000
		Sisa :					Rp 371.500
Total Sisa Pembayaran							Rp 32.958.300

Tagihan tidak disetorkan :

NO .	NAMA TOKO	NO NOTA	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL
1.	Ud Jati Sari Alamat : Nglegi, Patuk, Gunung Kidul	1541	- Kran GG Hitam	- 12 Ds		
			- Bonuci 3/4	- 50 Pcs	Rp 168.000	Rp 2.016.000
			- Stopkran 5003 3/4' MDN Jiarong		Rp 8.500	Rp 425.000
		Total Pembayaran :				Rp 2.441.000
		Titipan :				Rp 300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sisa :			Rp 2.141.000
		1947	-Gerobak Pasir Tosita Hitam Hamertone -Pacul Buaya Thailand Asli -Sekop CRD	- 10 Set 8 Biji 1 Ds	Rp 495.000 Rp 52.500 Rp 620.000 Rp 4.950.000 Rp 420.000 Rp 620.000
		Total Pembayaran :			Rp 5.990.000
		Titipan :			-
		Sisa :			Rp 5.990.000
2.	Tb Sunthi Jaya Alamat : Jl Sambi Pitu, Nglipar, Gunung Kidul	1913	- Kawat Locket ¼ Hijau	- 5 Roll	Rp 117.500 Rp 587.500
		Total Pembayaran :			Rp 587.500
		Titipan :			-
		Sisa :			Rp 587.500
3.	Tb Amanah (Cuwelo) Alamat : Cuwelo, Candirejo, Semanu, Gunung Kidul	57	- Pintu Pvc Daimaru Polos Biru - Pintu Galvalum 0,3 Standar Kiri	- 3 Biji 3 Biji	Rp 195.000 Rp 180.000 Rp 585.000 Rp 540.000
		Total Pembayaran :			Rp 1.125.000
		Titipan :			-
		Sisa :			Rp 1.125.000
		Total Sisa Pembayaran			Rp 9.843.500

- Bahwa untuk orderan fiktif dengan menggunakan nama 13 (tiga belas) toko bangunan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pihak ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) telah mengeluarkan barang orderan tersebut dari Gudang dan mengirimkan barang orderan tersebut kepada Terdakwa .
- Bahwa uang hasil orderan fiktif dan tagihan yang tidak disetorkan kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) tersebut, telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) Distribution Gentan Sukoharjo mengalami kerugian sekitar Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) yang mana merupakan penjumlahan dari Rp.32.958.300,- ditambah Rp.9.843.500,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVID WAHYU BOEDI SULISTYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini sebagai pemilik dari usaha ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah sejak 2015.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Sdr JOKO YUONO, Gunungkidul, 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1976, laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa. Alamat : Trimulyo 1, Rt 003/001, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. JOKO YUONO karena merupakan karyawan saksi di tempat saksi usaha ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. JOKO YUONO sejak tahun 2019.
- Saksi menerangkan bahwa usaha ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut bergerak dibidang supplier bahan bangunan terkhusus alat pertukangan.
- Bahwa Saksi sebagai pemilik dari usaha ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah sejak 2015.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi mengadakan acara tutup buku yang harus dihadiri seluruh sales di kantor ANUGRAH KARYA ABADI tetapi Sdr JOKO YUONO tidak menghadiri acara tutup buku tersebut. Kemudian Sdr AGUS PRASTYONO menghubungi via whatsapp Sdr JOKO YUONO untuk hadir ke kantor pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 dan Sdr JOKO YUONO mengiyakan panggilan tersebut tetapi pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 setelah di tunggu sampai sore Sdr JOKO YUONO tidak datang ke kantor. Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 pagi sekira pukul 06.00 Wib Sdr AGUS PRASTYONO berinisiatif mendatangi rumah Sdr JOKO YUONO dengan sepengetahuan saksi untuk mengambil nota penjualan yang dibawa oleh Sdr. JOKO YUONO dan menurut keterangan Sdr AGUS PRASTYONO bahwa Sdr JOKO YUONO tidak hadir pada tanggal 29 Januari dikarenakan ketakutan karena telah menggunakan uang tagihan kantor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 Sdr JOKO YUONO datang ke kantor menjelaskan kepada saksi mengapa Sdr JOKO YUONO tidak datang ke kantor. Kemudian pada saat itu Sdr JOKO YUONO saksi rumahkan untuk sementara waktu guna

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan nota dari Sdr JOKO YUONO. Kemudian pada Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi memerintahkan Sdr AGUS PRASTYONO untuk mengecek seluruh nota dari Sdr JOKO YUONO Tersebut. Sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapatkan laporan dari supervisor atau auditor saksi yaitu Sdr AGUS PRASTYONO bahwa adanya indikasi penyalahgunaan jabatan berupa penyelewengan uang tagihan hasil penjualan yang dilakukan oleh Sdr. JOKO YUONO. Setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr AGUS PRASTYONO muncul kerugian sebesar Rp. 43.331.750,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 16 Maret 2021 saksi memerintahkan Sdr AGUS PRASTYONO untuk menyuruh Sdr JOKO YUONO untuk datang ke kantor guna mengambil gaji di bulan Januari serta untuk mencocokkan nota yang terjadi selisih hasil tutup buku di bulan Januari tetapi Sdr JOKO YUONO tidak hadir ke kantor. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 saksi memerintahkan Sdr AGUS PRASTYONO untuk memanggil Sdr JOKO YUONO untuk datang ke kantor tetapi tidak hadir ke kantor. Kemudian dikarenakan panggilan pertama dan kedua tidak dipenuhi oleh Sdr JOKO YUONO selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 43.331.750,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr AGUS PRASTYONO, Lk, 35 Tahun, Islam, Karyawan Swasta, Alamat : Dsn. Penumping, Rt 004/005, Ds. penumping, Kec. Laweyan, Kab. Surakarta. Prov. Jawa tengah. Dan Sdr. ARWAN SURYO DARSONO, Lk, 32 Tahun, Islam, Karyawan Swasta, Alamat: Butuh, Rt 005/003, Gandekan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi VESHITA PRIHASTUTI DAMARA Binti PRIYOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi Diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Toko bangunan AMANAH alamat Jetis, Saptosari, Gunungkidul dan mengembang beberapa wilayah Kab. Gunungkidul.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr. DAVID WAHYU BUDI SULISTYO selaku pimpinan AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo dan yang menjadi pelaku adalah Sdr. JOKO YUONO alamat Trimulyo I RT 003/001, Kepek, Wonosari, Gunungkidul No handphone : 083843014662 dan 083115235813.
- Bahwa Hubungan pelaku dengan korban adalah hubungan kerja, bahwa pelaku merupakan karyawan korban.
- Bahwa Jabatan pelaku adalah sales dan ada surat pengangkatan karyawan tetap tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. DAVID WAHYU SULISTYO pimpinan AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pelaku sebagai sales adalah Mencari orderan ke toko bangunan wilayah Kab. Gunungkidul dan melakukan tagihan
- Bahwa AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution Bergerak dalam bidang suplier peralatan pertukangan.
- Bahwa Pelaku memperoleh upah dan korban memberikan upah kepada pelaku tiap bulannya sekira Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.
- Bahwa Pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat nota orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang tagihan kepada korban.
- Bahwa Korban mengalami kerugian sekira Rp. 43.331.750,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Perbuatan pelaku diketahui awalnya pada akhir bulan januari 2020 ada tutup buku, sedangkan pelaku tidak datang saat acara tutup buku, kemudian oleh Sdr. AGUS PRASTYONO selaku supervisor meminta pelaku supaya datang ke kantor namun pelaku tidak datang, kemudian Sdr. AGUS PRASTYONO mendatangi rumah pelaku bersama Sdr. SLAMET (sales) sesampainya di rumah pelaku dilakukan wawancara dengan pelaku kenapa tidak datang pada saat tutup buku dikarena pelaku ada kekurangan tagihan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan pelaku sehingga pelaku tidak datang pada acara tutup buku kemudian Sdr. AGUS PRASTYONO mengambil nota tagihan sejumlah sekira 15 Toko untuk diserahkan ke admin guna mengecek nota tersebut. Selanjutnya korban menyuruh pelaku supaya tidak melakukan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya sebagai sales agar dapat dilakukan pengecekan di nota tagihan tersebut. Berdasarkan perintah korban untuk mengecek semua toko yang ada di Kab. Gunungkidul maka pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. AGUS; PRASTYONO melakukan pengecekan pertama kali di toko bangunan AMANAH Jetis Saptosari Gunungkidul ternyata pelaku membuat nota orderan fiktif dan pemilik toko bangunan AMANAH tidak merasa order dan tidak merasa tanda tangan di nota penjualan, selanjutnya Sdr. AGUS PRASTYONO melakukan pengembangan selama sekira dua minggu dan diperoleh hasil ada 12 toko bangunan yang diketahui orderan fiktif dan 4 toko bangunan yang tagihannya tidak disetorkan oleh pelaku kepada korban (data terlampir).

- Bahwa Jabatan saksi sebagai admin sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Sdr. AGUS PRASTYONO melakukan pengecekan di wilayah kab. Gunungkidul bersama Sdr. SLAMET (sales) dan Sdr. ARWAN SURYO DARSONO (Driver).
- Bahwa Pelaku melakukan kejahatannya diketahui dari tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
- Bahwa Pelaku belum mengetahui bahwa perbuatannya merugikan korban dan belum pernah mediasi dengan pelaku.
- Bahwa Keberadaan pelaku setahu saksi ada di rumah dan status pelaku masih menjadi karyawan.
- Bahwa Saksi menemukan 12 (dua belas) nota penjualan fiktif dari 12 (dua belas) toko yang berbeda di Kab. Gunungkidul dengan total kerugian fiktif Rp. 32.586.750,- sedangkan ada 4 (empat) toko yang sudah melakukan pembayaran namun tidak disetorkan ke korban dengan total Rp. 10.745.000,-
- Bahwa Sdr. AGUS PRASTYONO selaku supervisor sudah mengecek kebenarannya di toko-toko bangunan tersebut dan hasilnya 12 (dua belas) toko bangunan mengaku tidak pernah order barang sebagaimana tanggal orderan dan pemilik toko mengaku tidak merasa tanda tangan di nota penjualan, selanjutnya ada 4 (empat) toko bangunan sebagaimana tercantum dalam daftar point 19 diatas, bahwa keempat pemilik toko mengaku sudah menyerahkan uang kepada pelaku namun ternyata korban belum menerima uang tersebut.

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku sebagai sales ke toko-toko bangunan mencari orderan, lalu pelaku dapat melakukan orderan dengan cara pesan whatsapp ke admin dan ditulis kedalam kertas order. Selanjutnya berdasarkan orderan dari pelaku lalu admin membuat nota penjualan sesuai dengan orderan tersebut. Selanjutnya nota penjualan diserahkan ke bagian gudang untuk dilakukan packing barang kemudian barang dikirim oleh driver ke alamat toko yang melakukan order atau bisa diambil sendiri oleh sales jika barangnya sedikit. Untuk pengiriman barang dapat langsung dikirim ke alamat toko dan dapat dikirim kerumah sales sesuai dengan permintaan sales karena alamat toko terlalu jauh dan driver belum mengetahui lokasi persis tokonya. Kemudian nota penjualan akan di tanda tangani oleh penerima dalam hal ini pemilik toko bangunan yang menerima barang, untuk nota penjualan teknisnya apabila driver mengirim barang ke toko bangunan secara langsung maka tanggung jawab memintakan tanda tangan di nota penjualan adalah driver namun jika barang orderan dikirim ke rumah sales maka tanggung jawab untuk memintakan tanda tangan pemilik toko bangunan dari salesnya. Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara cicil karena kami mengetahui kondisi ditoko bangunan barang yang diorder biasanya tidak langsung terjual. Cara pembayaran prosedurnya adalah dari toko bangunan dititipkan kepada sales, selanjutnya dari sales disetorkan kepada admin dan dilakukan pembukuan istilahnya di kami adalah BUKU TITIPAN TOKO.
 - Bahwa Yang mengirim barang orderan adalah Sdr. ARWAN SURYO DARSONO selaku driver, dan barang yang dikirim kerumah sales beralamat setahu saksi di jeruk kepek (jalan RSUD wonosari ke utara ada cucian kendaraan belok kiri lalu gang pertama belok kanan status rumah kontrakan).
 - Bahwa pelaku mengambil barang orderan dari gudang dengan cara diambil sendiri oleh pelaku menggunakan sepeda motor milik pelaku setahu saksi type yamaha ZR warna hitam putih dan honda reva warna hitam.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi ARWAN SURYO DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdr DAVID WAHYU BOEDI SULISTYO dan yang menjadi pelaku adalah Sdr JOKO

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUONO, Gunungkidul, 25 April 1976, laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa. Alamat : Trimulyo 1, Rt 003/001, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.

- Bahwa Kejadian tersebut setahu saksi terjadi pada sekira bulan Februari 2021 di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. JOKO YUONO karena merupakan teman kerja di ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. JOKO YUONO sejak tahun 2020 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. JOKO YUONO
- Bahwa usaha ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut bergerak dibidang supplier bahan bangunan alat pertukangan.
- Bahwa sebagai Driver pengiriman barang ke toko- toko dari usaha ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah sejak tahun 2019.
- Bahwa benar saksi pernah mengirim barang sdr. JOKO YUONO.
- Bahwa Saksi mengirim barang di rumah kontrakan sdr. JOKO YUONO yang beralamatkan setahu saksi di Jeruk kepek, Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa Barang yang saksi kirim di rumah kontrakan sdr. JOKO YUONO di Jeruk kepek, Wonosari, Gunungkidul adalah berupa barang bangunan dari ANUGRAH KARYA ABADI yang beralamatkan Di Jl. Mangesti Raya, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu namun pada saat supervisor melakukan pengecekan baru saksi tahu bahwa barang yang saksi kirim merupakan barang orderan fiktif
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu niat dari sdr. JOKO YUONO melakukan orderan fiktif tersebut
- Bahwa saksi mengirim barang ke rumah sdr. JOKO YUONO di Jeruk kepek, Wonosari, Gunungkidul menggunakan kendaraan DAIHATSU GRAND MAX BOX milik ANUGRAH KARYA ABADI.
- Bahwa Yang menerima barang yang saksi kirim ke rumah kontrakan sdr. JOKO YUONO di Jeruk kepek, Wonosari, Gunungkidul tersebut adalah keluarga sdr. JOKO YUONO yaitu Istri dan anak sdr. JOKO YUONO

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirim mengirim barang ke rumah kontrakan sdr. JOKO YUONO di Jeruk kepek, Wonosari, Gunungkidul tersebut kurang lebih 5 (lima) kali.
 - Bahwa Bukti jika orderan tersebut dikirimkan ke rumah sdr. JOKO YUONO adalah dengan buku Expedisi pengiriman barang dan saksi tulis dibawa sales.
 - Bahwa Bukti jika saksi sudah mengirim barang ke toko atau sales adalah buku Expedisi pengiriman barang dan nota pengiriman barang.
 - Bahwa Standar operasional pelaksanaan mengirim barang yang saksi lakukan adalah Sales meminta orderan dari toko, dari toko dibuat kertas orderan lalu kertas orderan diberikan ke admin ANUGRAH KARYA ABADI kemudian dibuatkan nota pengiriman barang kemudian baru saksi mengirim barang yang di pesan oleh toko. Kemudian saksi membawa Buku Expedisi pengiriman untuk pegangan saksi jika barang tersebut benar benar sudah saksi kirim.
 - Bahwa saksi mengirim barang barang pesanan tersebut sendiri.
 - Bahwa Kerugian ANUGRAH KARYA ABADI dalam tindak pidana tersebut adalah setahu saksi kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi AGUS PRASTYONO Alias PRAS Bin (Alm) SUPRAYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Toko bangunan AMANAH alamat Jetis, Saptosari, Gunungkidul dan mengembang kebeberapa wilayah Kab. Gunungkidul.
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr. DAVID WAHYU BUDI SULISTYO selaku pimpinan AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo dan yang menjadi pelaku adalah Sdr. JOKO YUONO alamat Trimulyo I RT 003/001, Kepek, Wonosari, Gunungkidul .
 - Bahwa Hubungan pelaku dengan korban adalah hubungan kerja, bahwa pelaku merupakan karyawan korban.
 - Bahwa Jabatan pelaku adalah sales dan ada surat pengangkatan karyawan tetap tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr.

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID WAHYU SULISTYO pimpinan AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab pelaku sebagai sales mencari orderan ke toko bangunan wilayah Kab. Gunungkidul dan melakukan tagihan.
- Bahwa AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution bergerak dalam bidang suplier peralatan pertukangan.
- Bahwa Pelaku memperoleh upah dan korban memberikan upah kepada pelaku tiap bulannya sekira Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000, -.
- Bahwa Pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabaatn dengan cara membuat nota orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang tagihan kepada korban.
- Bahwa Korban mengalami kerugian sekira Rp. 43.331.750,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Perbuatan pelaku diketahui awalnya pada akhir bulan januari 2020 ada tutup buku, sedangkan pelaku tidak datang saat acara tutup buku, kemudian saksi meminta pelaku supaya datang kekantor namun pelaku tidak datang, kemudian saksi mendatangi rumah pelaku bersama Sdr. SLAMET (sales) sesampainya di rumah pelaku dan saksi melakukan wawancara dengan pelaku kenapa tidak datang pada saat tutup buku dikarena pelaku ada kekurangan tagihan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan pelaku sehingga pelaku tidak datang pada acara tutup buku kemudian saksi mengambil nota tagihan sejumlah sekira 15 Toko untuk saksi serahkan ke admin guna mengecek nota tersebut. Selanjutnya korban menyuruh pelaku supaya tidak melakukan tugasnya sebagai sales agar dapat dilakukan pengecekan di nota tagihan tersebut. Berdasarkan perintah korban untuk mengecek semua toko yang ada di Kab. Gunungkidul maka pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi melakukan pengecekan pertama kali di toko bangunan AMANAH Jetis Saptosari Gunungkidul ternyata pelaku membuat nota orderan fiktif dan pemilik toko bangunan AMANAH tidak merasa order dan tidak merasa tanda tangan di nota penjualan, selanjutnya saksi melakukan pengembangan selama sekira dua minggu dan diperoleh hasil ada 12 toko bangunan yang diketahui orderan fiktif dan 4 toko bangunan yang tagihannya tidak disetorkan oleh pelaku kepada korban (data terlampir).

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sebagai supervisor dan auditor sejak tahun 5 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di wilayah kab. Gunungkidul bersama Sdr. SLAMET dan Sdr. ARWAN SURYO DARSONO
- Bahwa Pelaku melakukan kejahatannya diketahui dari tanggal 26 maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020.
- Saksi menerangkan bahwa Pelaku belum mengetahui dan belum pernah mediasi dengan pelaku.
- Bahwa Keberadaan pelaku setahu saksi ada di rumah dan status pelaku masih menjadi karyawan.
- Bahwa Saksi menemukan 12 (dua belas) nota penjualan fiktif dari 12 (dua belas) toko yang berbeda di Kab. Gunungkidul dengan total kerugian fiktif Rp. 32.586.750,- sedangkan ada 4 (empat) toko yang sudah melakukan pembayaran namun tidak disetorkan ke korban dengan total Rp. 10.745.000,- . semua nota penjualan sudah saksi amankan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan orderan fiktif kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) dengan menggunakan nama 13 (tiga belas) toko bangunan dan 3 (tiga) toko yang sudah melakukan pembayaran namun uang tidak disetorkan kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA), dengan rincian sebagai berikut:

ORDERAN FIKTIF :

NO	NAMA TOKO	NO NOTA	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL
1.	Tb Pojok Alamat : Banaran, Playen, Gunung Kidul	8919	- Kikir Bahco	- 50 Pcs	Rp 27.500	Rp 1.375.000
			- Slot Tanggung Wanly	- 12 Set	Rp 70.000	Rp 840.000
			- Slot Besar MDN	- 12 Set	Rp 95.000	Rp 1.140.000
			- Kran Angsa Flexible Jumbo	- 12 Pcs	Rp 85.000	Rp 1.020.000
			- Gembok Brass Kuning 20mm	- 2 Ds	Rp 82.500	Rp 165.000
			- Jordan	- 2 Ds	Rp 87.500	Rp 175.000
			- Gembok Brass Kuning 25mm	- 2 Ds	Rp 12.100	Rp 217.800
			- Jordan	- 18 Pcs	Rp 45.000	Rp 540.000
			- Gembok Brass Kuning 50mm	- 12 Ds	Rp 156.000	Rp 312.000
			- Holy	- 2 Ds		
2.	Tb Seperang Baru Alamat : Widoro, Giripurwo, Purwosari, Gunung Kidul	177	- Lem PVC Hensonic			
			- Kran GG Hitam Stayer ½			
			Total Pembayaran :			Rp 4.518.800
			Titipan :			Rp 2.050.000
			Sisa :			Rp 2.468.800
			- Stopkran PVC Plat SS ½' MDN	- 60 Pcs	Rp 9.000	Rp 540.000
			- Engsel Tipis Gold Plate 2 ½ ' Kura / Nishio	- 10 Ds	Rp 55.000	Rp 550.000
			- Grendel Blister 2' Tebal	- 5 Ds	Rp 45.000	Rp 225.000
			- Mata Obeng (+ -) Kings (Isi 10)	- 10 Set	Rp 30.000	Rp 300.000
			- Baut Gypsum 6 X 1' Million	- 3 Dos	Rp 35.000	Rp 105.000
			- Baut Gypsum 6 X 1 ½' S	- 10 Dos	Rp 35.000	Rp 350.000
			- Lem Alteco Genco	- 250 Pcs	Rp 4.000	Rp 1.000.000
			- Stopkran 5003 ½' MDN Jiarong	- 40 Pcs	Rp 6.500	Rp 260.000
			Total Pembayaran :			Rp 3.330.000
			Titipan :			Rp 830.000
			Sisa :			Rp 2.500.000
			296 - Kran PVC Eltera (Multi) Bola	- 5 Ds	Rp 110.000	Rp 550.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Besi				
				Total Pembayaran :	Rp	550.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	550.000
	416	- Engsel Tipis Gold Plate 2' MDN / HPP	- 10 Ds	Rp 50.000	Rp	500.000
			- 10 Dos	Rp 35.000	Rp	350.000
		- Baut Gypsum 6 X 2' S				
				Total Pembayaran :	Rp	850.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	850.000
	450	- Kran GG Hitan Bonuci ½	- 5 Ds	Rp 140.000	Rp	700.000
				Total Pembayaran :	Rp	700.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	700.000
	592	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 10 Ds	Rp 160.000	Rp	1.600.000
				Total Pembayaran :	Rp	1.600.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	1.600.000
3.	Tb Barokah Alamat : Jombor, Wuni, Giricahyo, Purwosari, Gunung Kidul	748	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 3 Ds	Rp 170.000	Rp 510.000
			- Engsel Brass Aigo 3'	- 10 Ds	Rp 70.000	Rp 700.000
			- Engsel Brass Aigo / Majesty 4'	- 8 Ds	Rp 82.500	Rp 660.000
			- Grendel Double Plat Hamertone 3'	- 3 Ds	Rp 62.500	Rp 187.500
			- Kran Pvc Ars 01 ½	- 4 Ds	Rp 85.000	Rp 340.000
			- Kran Pvc Ars 01 ¾	- 4 Ds	Rp 90.000	Rp 360.000
				Total Pembayaran :	Rp	2.757.500
				Titipan :	Rp	500.000
				Sisa :	Rp	2.257.500
		874	- Slot Besar Stallion (Anak Kunci 4)	- 24 Set	Rp 80.000	Rp 1.920.000
			- Kikir Herrin 4' Dest	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000
				Total Pembayaran :	Rp	2.345.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	2.345.000
4.	Tb Rahayu Alamat : Dlingo, Bantul	956	- Kikir Joran 4' St	- 1 ds	Rp 85.000	Rp 85.000
			- Flap Disc 80 Axell	- 10 pcs	Rp 6.500	Rp 65.000
			- Flap Disc 100 Axell	- 10 pcs	Rp 6.500	Rp 65.000
			- Mata Baut Roofing Kings Pd	- 10 set	Rp 25.000	Rp 250.000
			- Mata Baut Roofing Kings Pj	- 10 set	Rp 30.000	Rp 300.000
			- Kuas Cat Gg Poles Cpt 4'	- 5 ds	Rp 155.000	Rp 775.000
			- Grendel Blister 3' Kings / Cab	- 4 ds	Rp 57.500	Rp 230.000
			- Grendel Blister 4' Kings / Cab	- 4 ds	Rp 70.000	Rp 280.000
			- Baut Gypsum 6 X 2' Dw	- 10 dos	Rp 45.000	Rp 450.000
				Total Pembayaran :	Rp	2.500.000
				Titipan :	Rp	550.000
				Sisa :	Rp	1.950.000
		1188	- Kuas Cat Vernis Strauss 2'	- 4 ds	Rp 65.000	Rp 260.000
			- Kuas Cat Vernis Strauss 2 ½ '	- 4 ds	Rp 81.250	Rp 325.000
			- Kuas Cat Vernis Strauss 3'	- 5 ds	Rp 96.000	Rp 480.000
				Total Pembayaran :	Rp	1.065.000
				Titipan :		-
				Sisa :	Rp	1.065.000
5.	Tb Insani Alamat : Doplang, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul	1019	- Isolasi Kertas Skt 1'	- 20 Pcs	Rp 6.500	Rp 130.000
			- Kikir Herrin 4' Dest	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000
			- Kas Cat Ins / Good 3'	- 5 Ds	Rp 58.000	Rp 290.000
			- Kuas Roll Muller	- 2 Ds	Rp 185.000	Rp 370.000
			- Kunci Laci Besar Jordan 808 / Imperial 502	- 5 Ds	Rp 125.000	Rp 625.000
			- Kunci Laci Tanggung Jordan 138	- 5 Ds	Rp 85.000	Rp 425.000
			- Pk - Bosch 105 Pet 1 Biru	- 10 Pcs	Rp 45.000	Rp 450.000
			- Pk - Maktec 110 Pet 1	- 10 Pcs	Rp 45.000	Rp 450.000
				Total Pembayaran :	Rp	3.165.000
				Titipan :	Rp	350.000
				Sisa :	Rp	2.815.000
6.	Tb Amanah (Saptosari) Alamat : Jetis, Saptosari, Gunung Kidul	1021	- Engsel Bearing Axl Blue 4' Sn	- 4 Ds	Rp 175.000	Rp 700.000
			- Mata Baut Roofing Kings Pd	- 10 Set	Rp 25.000	Rp 250.000
			- Mata Baut Roofing Kings Pj	- 10 Set	Rp 30.000	Rp 300.000
			- Mata Obeng (+ -) Kings (Isi 10)	- 10 Set	Rp 40.000	Rp 400.000
			- Geraji Double Vpr 18/24 T	- 50 Pcs	Rp 7.500	Rp 375.000
			- Cuter Imperial	- 24 Pcs	Rp 7.500	Rp 180.000
				Total Pembayaran :	Rp	2.205.000
				Titipan :	Rp	555.000
				Sisa :	Rp	1.650.000
		1478	- Engsel Bearing Igm 3' Sn	- 7 Ds	Rp 110.000	Rp 770.000
				Total Pembayaran :	Rp	770.000
				Titipan :		-

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sisa :		Rp	770.000
		1995	- Gunting Serbaguna Workman	- 24 Biji	Rp 27.500
			- Gunting Kain / Kodok	- 1 Ds	Rp 140.000
		Total Pembayaran :		Rp	800.000
7.	Tb Juara Alamat : Jl Pantai Siung Tepus, Gunung Kidul	Titipan :		Rp	-
		Sisa :		Rp	800.000
		2413	- Engsel Bearing Igm 3' Gp	- 4 Ds	Rp 110.000
			- Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 2 Ds	Rp 160.000
			- Stopkran Pvc 1/2' Cisol Bola Besi	- 24 Pcs	Rp 11.250
			- Mdl Jiarong	- 5 Ds	Rp 85.000
			- Kikir Herrin 4' Slim Tapper	- 5 Ds	Rp 55.000
			- Kikir Palang Nicholis 4'	- 24 Pcs	Rp 14.000
			- Kran Air Crd Aluminium 1/2 Cp	- 5 Ds	Rp 35.000
			- Sarung Tangan Bintil		Rp 175.000
		Total Pembayaran :		Rp	2.241.000
		Titipan :		Rp	350.000
		Sisa :		Rp	1.891.000
		2514	- Stopkran Pvc Plat Ss 1/2' Cisol Putih	- 24 Pcs	Rp 17.500
8.	Tb Lintang Alamat : Getas, Playen, Gunung Kidul	Total Pembayaran :		Rp	420.000
		Titipan :		Rp	-
		Sisa :		Rp	420.000
		2464	- Isi Cutter Vico (Isi 10 Pack)	- 5 Dos	Rp 60.000
9.	Tb Wahyu Putra Alamat : Jl SMPN 4 Playen, Banaran, Timur Ps. Banaran	Total Pembayaran :		Rp	300.000
		Titipan :		Rp	300.000
		Sisa :		Rp	300.000
		2542	- Palu Konde Gg Kayu Blue 1/2 Lb	- 12 Pcs	Rp 18.000
			- Palu Konde Gg Kayu Blue 3/4 Lb	- 12 Pcs	Rp 21.000
			- Klem Selang Drat 3/4' (isi 100 pcs)	- 5 Pack	Rp 67.500
			- Kikir Palang Nicholis 4'	- 5 Ds	Rp 55.000
			- Kawat Loket 1/2 Hijau	- 5 Roll	Rp 99.000
			- Klem Selang Drat 5/8' (isi 100 pcs)	- 2 Pack	Rp 85.000
					Rp 170.000
			Total Pembayaran :		Rp 1.745.500
			Titipan :		Rp 300.000
			Sisa :		Rp 1.445.500
		2683	- Engsel Bearing Igm 3' Sn	- 3 Ds	Rp 110.000
			- Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 3 Ds	Rp 160.000
10.	Tb Dadi Lestari Alamat : Bintaos, Tepus, Gunung Kidul	Total Pembayaran :		Rp	480.000
		Titipan :		Rp	810.000
		Sisa :		Rp	810.000
		2684	- Engsel Bearing Igm 4' Sn	- 5 Ds	Rp 160.000
		Total Pembayaran :		Rp	800.000
		Titipan :		Rp	-
		Sisa :		Rp	800.000
		2718	- Tambal Talang Morseband (1 M)	- 24 Pcs	Rp 7.000
11.	Tb Kemiri Maju Alamat : Tanjung Sari, Gunung Kidul	Total Pembayaran :		Rp	168.000
		Titipan :		Rp	168.000
		Sisa :		Rp	168.000
		2705	- Kran cabang bano 801	- 12 Pcs	Rp 45.000
12.	Ud Anika Putri Alamat : Karanggunu ng, Krambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul	Total Pembayaran :		Rp	540.000
		Titipan :		Rp	540.000
		Sisa :		Rp	540.000
		3074	- Kran cabang bano 802	- 12 Pcs	Rp 45.000
			- Kran cabang bano 803	- 12 Pcs	Rp 45.000
					Rp 540.000
			Total Pembayaran :		Rp 1.620.000
			Titipan :		Rp 300.000
			Sisa :		Rp 1.320.000
			- Kawat Parabola Baja (Hitam) 6 Kg	- 1 Roll	Rp 255.000
			- Gunting Dahan / Kembang Majesty 8'	- 12 Pcs	Rp 20.000
			- Kran Mdl Onda 1/2	- 36 Pcs	Rp 9.500
			- Slot Besar Warlock (Anak Kunci 5)	- 18 Set	Rp 90.000
			- Slot Tanggung Profix	- 12 Set	Rp 70.000
13.	Tb Daffa Alamat : Krambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul	Total Pembayaran :		Rp	840.000
		Titipan :		Rp	3.261.000
		Sisa :		Rp	150.000
		Sisa :		Rp	3.111.000
13.	Tb Daffa Alamat : Krambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul	1402	- Gembok Brass Kuning 40 MM	- 1 Ds	Rp 10
			- Nishio	- 1 Ds	Rp 2.500
			- Gembok Hitam 25 MM	- 1 Ds	Rp 85.000
			- Gembok Hitam 30 MM	- 1 Ds	Rp 110.000
			- Gembok Hitam 50 MM		Rp 174.000
					Rp 102.500



			174.000	
			Total Pembayaran :	Rp 471.500
			Titipan :	Rp 100.000
			Sisa :	Rp 371.500
			Total Sisa Pembayaran	Rp 32.958.300

Tagihan tidak disetorkan :

NO	NAMA TOKO	NO NOTA	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL
1.	Ud Jati Sari Alamat : Nglegi, Patuk, Gunung Kidul	1541	- Kran GG Hitam Bonuci 3/4 - Stopkran 5003 3/4' MDN Jiarong	- 12 Ds - 50 Pcs	Rp 168.000 Rp 8.500	Rp 2.016.000 Rp 425.000
					Total Pembayaran :	Rp 2.441.000
					Titipan :	Rp 300.000
					Sisa :	Rp 2.141.000
		1947	-Gerobak Pasir Tosita Hitam Hamertone -Pacul Buaya Thailand Asli -Sekop CRD	- 10 Set - 8 Biji - 1 Ds	Rp 495.000 Rp 52.500 Rp 620.000	Rp 4.950.000 Rp 420.000 Rp 620.000
					Total Pembayaran :	Rp 5.990.000
					Titipan :	-
					Sisa :	Rp 5.990.000
2.	Tb Sunthi Jaya Alamat : Jl Sambi Pitu, Nglipar, Gunung Kidul	1913	- Kawat Loket ¼ Hijau	- 5 Roll	Rp 117.500	Rp 587.500
					Total Pembayaran :	Rp 587.500
					Titipan :	-
					Sisa :	Rp 587.500
3.	Tb Amanah (Cuwelo) Alamat : Cuwelo, Candirejo, Semanu, Gunung Kidul	57	- Pintu Pvc Daimaru Polos Biru - Pintu Galvalum 0,3 Standar Kiri	- 3 Biji - 3 Biji	Rp 195.000 Rp 180.000	Rp 585.000 Rp 540.000
					Total Pembayaran :	Rp 1.125.000
					Titipan :	-
					Sisa :	Rp 1.125.000
					Total Sisa Pembayaran	Rp 9.843.500

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SLAMET RIYADI Bin YOTO WARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi Diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Toko bangunan AMANAH alamat Jetis, Saptosari, Gunungkidul dan mengembang beberapa wilayah Kab. Gunungkidul
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr. DAVID.
- Bahwa WAHYU BUDI SULISTYO selaku pimpinan AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo dan yang menjadi pelaku adalah diduga Sdr. JOKO YUONO alamat Trimulyo I RT 003/001, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa Hubungan pelaku dengan korban adalah hubungan kerja, bahwa pelaku merupakan karyawan korban.
- Bahwa Jabatan pelaku adalah sales dan ada surat pengangkatan karyawan tetap tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID WAHYU SULISTYO pimpinan AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution.

- Bahwa tanggung jawab pelaku sebagai sales adalah Mencari orderan ke toko bangunan wilayah Kab. Gunungkidul dan melakukan tagihan.
- Bahwa AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution Bergerak dalam bidang suplier peralatan pertukangan.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan dari AKA (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution dan jabatan saksi adalah sales.
- Bahwa Pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat nota orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang tagihan kepada korban.
- Bahwa Korban mengalami kerugian sekira Rp. 43.331.750,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Perbuatan pelaku diketahui awalnya pada akhir bulan januari 2020 ada tutup buku, sedangkan pelaku tidak datang saat acara tutup buku, kemudian Sdr. AGUS PRASTYONO selaku supervisor meminta pelaku supaya datang kekantor namun pelaku tidak datang, kemudian Sdr. AGUS PRASTYONO mendatangi rumah pelaku bersama saksi sesampainya dirumah pelaku kami melakukan wawancara dengan pelaku kenapa tidak datang pada saat tutup buku karena pelaku mengakui ada kekurangan tagihan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan pelaku sehingga pelaku tidak datang pada acara tutup buku kemudian Sdr. AGUS PRASTYONO mengambil nota tagihan sejumlah sekira 15 Toko untuk diserahkan ke admin guna mengecek nota tersebut. Selanjutnya korban menyuruh pelaku supaya tidak melakukan tugasnya sebagai sales agar dapat dilakukan pengecekan di nota tagihan tersebut. Berdasarkan perintah korban untuk mengecek semua toko yang ada di Kab. Gunungkidul maka pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. AGUS PRASTYONO bersama saksi dan Sdr. ARWAN selaku driver melakukan pengecekan pertama kali di toko bangunan AMANAH Jetis Saptosari Gunungkidul ternyata pelaku membuat nota orderan fiktif dan pemilik toko bangunan AMANAH tidak merasa order dan tidak merasa tanda tangan di nota penjualan, selanjutnya Sdr. AGUS PRASTYONO melakukan pengembangan selama sekira dua minggu dan diperoleh hasil ada 12 toko bangunan yang diketahui orderan fiktif dan 4 toko bangunan yang tagihannya tidak disetorkan oleh pelaku kepada korban (data terlampir).

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pengecekan di toko bangunan wilayah Kab. Gunungkidul bersama Sdr. AGUS PRASTYONO selaku supervisor AKA.
 - Bahwa saksi tidak hafal siapa nama pemilik toko bangunan AMANAH dan sesuai pengakuan pemilik toko bangunan AMANAH bahwa benar tidak merasa order barang dari pelaku karena saksi telah menunjukkan nota penjualan (nota penagihan) kepada pemilik toko bangunan AMANAH dan dari nota penjualan tersebut pemilik toko bangunan AMANAH tidak merasa order.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lamakah pelaku melakukan kejahatannya karena saksi sebagai sales tugasnya dilapangan, yang lebih mengetahui adalah Sdr. AGUS PRATYONO.
 - Bahwa Setahu saksi belum mediasi dan belum mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku.
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan pengecekan hanya satu hari yakni hari rabu tanggal 10 februari 2021, untuk pengecekan berikutnya dilakukan oleh Sdr. AGUS PRASTYONO bersama driver Sdr. ARWAN;
 - Bahwa Pelaku diberi tugas sebagai sales sepenuhnya di wilayah Kab. Gunungkidul dan pelaku bertugas sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi PURWADI Bin MARDI SENTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko Bangunan INSANI alamat Doplang, Girikarto, Panggang, kab. Gunungkidul
 - Bahwa saksi belum pernah melakukan pemesanan (order) barang kepada A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JOKO YUONO namun saksi tidak tahu alamatnya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JOKO YUONO tersebut
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JOKO YUONO dari tahun 2020 dalam rangka Sdr. JOKO YUONO sebagai sales dari perusahaan SELAMA JAYA distributor barang-barang kebutuhan bangunan
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bila Sdr. JOKO YUONO adalah sales di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo, yang saksi tahu Sdr. JOKO YUONO adalah sales dari SELAMA JAYA

- Bahwa Nota penjualan Nomor 000001019 tanggal 30-7-2020 adalah tidak benar merupakan barang yang saudara pesan (order) melalui sales JOKO YUONO dari di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution karena saksi tidak pernah memesan barang melalui sales JOKO YUONO dari di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution dalam nota penjualan tersebut
- Bahwa tidak benar cap stempel dan tanda tangan di nota penjualan Nomor 000001019 tanggal 30-7-2020 milik saksi karena saksi tidak pernah melakukan cap stempel dan tanda tangan di nota penjualan tersebut dan cap stempel serta tanda tangan bukan milik saksi
- Bahwa benar satu lembar surat pernyataan tertanggal 27 Februari 2021 adalah pernyataan saksi yang menyatakan tidak pernah melakukan order barang dari A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution sebagaimana nota penjualan Nomor 000001019 tanggal 30-7-2020 dan menyatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak dari A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution untuk klarifikasi sehubungan dengan nota penjualan dan saksi menyampaikan jika tidak melakukan order di nota penjualan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ANDRI DWI UNTORO Bin. SUWARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko Bangunan AMANAH alamat Cuwelo, Candirejo, Semanu, Kab. Gunungkidul
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan (order) barang kepada A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo
- Bahwa saksi memesan barang kepada A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo tersebut melalui Sdr. JOKO YUONO
- Bahwa saksi bisa memesan barang tersebut melalui Sdr. JOKO YUONO karena setahu saksi sales di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JOKO YUONO namun saksi tidak tahu alamatnya, namun baru pertama kali bertemu dengan Sdr. JOKO YUONO tersebut karena menawarkan barang ditoko saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JOKO YUONO tersebut
- Bahwa benar Nota penjualan nomor 000000057 tanggal 12-11-2020 adalah benar saksi yang memesan dan barang sudah saksi terima
- Bahwa sudah membayar lunas barang yang saksi pesan pada Nota penjualan nomor 000000057 tanggal 12-11-2020
- Bahwa saksi membayar pada tanggal 2-12-2020 sebesar Rp. 625.000,- dengan cara tunai yang menyerahkan saksi dan yang menerima Sdr. JOKO YUONO dan pada tanggal 10-12-2020 sebesar Rp.500.000,- dengan cara transfer dari saksi kepada Sdr. JOKO YUONO rekening BCA atas nama JOKO YUONO
- Bahwa ada bukti berupa foto bukti transfer dari pengirim atas nama saksi sendiri dan penerima atas nama JOKO YUONO rekening BCA dan foto bukti pembaran secara tunai
- Bahwa pihak A.K.A. distribution pernah melakukan klarifikasi kepada saksi dan saksi menerangkan kepada pihak A.K.A distributor bahwa saksi sudah lunas membayar dan saksi titipkan kepada Sdr. JOKO YUONO, dan antara saksi dengan pihak A.K.A tidak ada tunggakan pembayaran lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa masih berstatus bekerja di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo dan jabatan Terdakwa sebagai sales.
- Bahwa Terdakwa bekerja di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo sebagai sales sejak sekira tanggal 06 April 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa ada surat pengangkatan karyawan sebagai sales tertanggal 06 April 2020 dan Terdakwa menerima upah dari A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. DAVID WAHYU BOEDI SULISTYO adalah pimpinan dari A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo.
- Bahwa A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo Bergerak dalam bidang usaha suplier peralatan pertukangan dan bangunan.
- Bahwa Terdakwa sebagai sales tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari orderan (pemesan barang) dan melakukan penagihan di toko-toko bangunan yang sudah melakukan order barang.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tidak menghadiri acara tutup buku di kantor A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo. Terdakwa tidak datang dalam acara tutup buku tersebut karena Terdakwa mengakui bahwa setoran Terdakwa kurang.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. AGUS PRASTYONO selaku supervisor A.K.A distribution bersama dengan Sdr. SLAMET selaku sales dari A.K.A distribution dirumah kontrakan Terdakwa alamat Jeruksari RT 04/022, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul dan tujuan mereka datang adalah menanyakan alasan sajsi tidak datang tutup buku dan meminta nota penjualan (nota tagihan) yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. AGUS PRASTYONO.
- Bahwa setelah Sdr. AGUS PRASTYONO meminta nota penjualan (nota tagihan) kepada saksi pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 maka Terdakwa hari senin tanggal 01 Februari 2021 pergi kekantor A.K.A distribution dan Terdakwa dapat perintah dari pimpinan A.K.A distribution supaya Terdakwa sementara tidak melakukan pekerjaan sebagai sales (dirumahkan).
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan order (pemesanan barang) secara fiktif yang mana bahwa sebenarnya toko bangunan tidak order namun seolah olah toko bangunan yang bersangkutan melakukan orderan.
- Bahwa Terdakwa melakukan orderan fiktif dari tanggal 26 Maret 2020 menggunakan atas nama Toko Bangunan POJOK alamat Banaran, Playen, Gunungkidul dan sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 mengatasnamakan toko bangunan ANIKA PUTRI alamat Ngloro, Saptosari, Gunungkidul.

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan orderan fiktif dari tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 04 Desember 2020 dengan cara : pertama saksi membuat orderan fiktif yang saksi laporkan kepada admin A.K.A distribution, selanjutnya dari orderan tersebut dibuat NOTA PENJUALAN (nota tagihan) oleh admin dan barang-barang orderan tersebut dikirim oleh driver kerumah kontrakan Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa ke alamat Jaruksari RT 04/22, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya untuk laporan kepada admin sebagai bukti jika barang sudah diterima toko bangunan yang seolah olah memesan tersebut Terdakwa datang ke toko-toko bangunan sebagai sales SELAMA JAYA yang beralamat di Pedan, Klaten, Jawa Tengah lalu saat Terdakwa tiba di toko bangunan tersebut Terdakwa mencari orderan dan tagihan sebagai sales SELAMA JAYA selanjutnya saat Terdakwa melakukan cap stempel Terdakwa menyelipkan nota penjualan dari A.K.A distribution di buku supaya dapat mengelabui pemilik toko sehingga tidak tahu jika Terdakwa sedang melakukan cap stempel di nota penjualan milik A.K.A distribution dan untuk tanda tangan pemilik toko bangunan Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan dari pemilik toko bangunan bersangkutan. Selain itu ada cap stempel yang Terdakwa pesan sendiri di tukang pembuat stempel yang ada di wilayah Wonosari, Terdakwa memesan cap stempel TB ANIKA PUTRI dan TP POJOK.
- Bahwa Yang mengirim barang-barang orderan fiktif sesuai dengan permintaan Terdakwa supaya dikirim ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jaruksari RT 04/22, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul adalah Sdr. ARWAN selaku driver angkutan dari A.K.A distribution.
- Bahwa Terdakwa meminta supaya dikirim kerumah kontrakan Terdakwa karena faktanya bukan orderan dari toko bangunan sesungguhnya melainkan orderan Terdakwa sendiri tapi mengatasnamakan toko bangunan, dan tujuannya akan Terdakwa jual sendiri.
- Bahwa Tujuannya Terdakwa jual sendiri karena ingin mencari keuntungan pribadi karena jika Terdakwa jual sendiri keuntungannya lebih tinggi daripada jika Terdakwa melakukan tagihan karena dengan sistem bagi hasil bersama A.K.A distribution. Barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko bangunan yang ada di wilayah Gunungkidul dengan cara mengatasnamakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA VEGA warna putih hitam Nopol AB-5843-EM tahun 2015.

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik A.K.A distribution tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tidak semua toko-toko bangunan tahu jika Terdakwa sales A.K.A distribution karena setahunya Terdakwa sales SELAMA JAYA.
- Bahwa Saat ini Terdakwa tidak menjadi sales SELAMA JAYA, karena Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai sales SELAMA JAYA sejak Januari 2020, namun sata tidak memberitahukan kepada toko-toko bangunan jika sejak saat itu Terdakwa bukan sales SELAMA JAYA sehingga setahu pemilik bangunan Terdakwa masih sales SELAMA JAYA. Terdakwa menjadi sales SELAMA JAYA sejak tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa mengakui belum bisa membayar lunas semua barang-barang milik A.K.A distribution yang Terdakwa terima, Terdakwa hanya melakukan titipan pembayaran yang sudah saksi setorkan kepada admin, dan titipan pembayaran itu berasal dari uang Terdakwa bukan uang pemilik toko karena faktanya hanya orderan fiktif, dan uang titipan tersebut Terdakwa akui nilainya sedikit tidak sebanding dengan jumlah total barang milik A.K.A distribution yang telah Terdakwa terima dan saksi jual sendiri.
- Bahwa Terdakwa ingat nama toko bangunan yang Terdakwa gunakan namanya dalam orderan fiktif ada 13 (tiga belas) nama toko bangunan yaitu : TB DAFFA alamat Krambil sawit Saptosari, TB AMANAH alamat Saptosari, TB JUARA alamat Tepus, TB BAROKAH alamat Purwosari, TB RAHAYU alamat Dlingo Bantul, TB KEMIRI MAJU alamat Tanjungsari, TB DADI LESTARI alamat Bintaos Tepus, TB LINTANG alamat Getas Playen, TB WAHYU PUTRA alamat Banaran Playen, TB SEPERANG BARU alamat Purwosari, TB INSANI alamat Panggang, TB POJOK alamat Banaran Playen dan TB ANIKA PUTRI alamat Saptosari. Namun untuk jumlah nota penjualan yang cap stempel dan tanda tangan tidak sepengetahuan toko bangunan yang saksi sebutkan tersebut Terdakwa tidak ingat jumlahnya karena banyak.
- Bahwa pernah menerima uang dari toko bangunan seharusnya saudara hanya bertugas menerima dan menyetorkan kepada admin namun justru tidak disetorkan kepada admin.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang penagihan yang diserahkan pemilik toko bangunan TB AMANAH alamat Cuwelo, Candirejo, Semanu, Gunungkidul dan UD JATISARI alamat Nglegi,

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuk, Gunungkidul sedangkan untuk TB SUNTHI JAYA alamat Jl. Sambipitu Nglipar merupakan orderan fiktif yang Terdakwa buat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar pembagian hasil (gaji)., 1 (satu) Bendel surat perjanjian kerja.,1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan. ,1 (satu) Lemabr Hasil Cetakan Transfer ATM.,1 (satu) Lembar Hasil Cetakan Bukti Pembayaran Toko AMANAH Cuwelo.,dan 2 (dua) Lembar bukti Pembayaran UD JATISARI Nglegi, Patuk.
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 6919,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1019,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 177.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 296.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 416.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 450.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 592.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2683.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2542.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2464.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2718.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2684.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2705.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1188.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 956.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 748.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 874.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2413.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2514.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1021.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1478.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1995.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1402.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 3074.,dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan nomor 1913.,
- 10 (sepuluh) Lembar surat Pernyataan., 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 57.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1541. Dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1947
- 2 (dua) Buku Kiriman Seles.,1 (satu) Buku Nota Div 2 All.,1 (satu) Buku Tagihan Div 1 Pak Joko.,1 (satu) Buku Pengiriman Warna Merah.dan 18 (Delapanbelas) Lembar Nota Warna Merah Muda Bukti Penjualan Milik A.K.A Distribution .

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo.
- Bahwa benar Terdakwa masih berstatus bekerja di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo dan jabatan Terdakwa sebagai sales.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo sebagai sales sejak sekira tanggal 06 April 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa benar ada surat pengangkatan karyawan sebagai sales tertanggal 06 April 2020 dan Terdakwa menerima upah dari A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo.
- Bahwa benar Sdr. DAVID WAHYU BOEDI SULISTYO adalah pimpinan dari A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo.
- Bahwa benar A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo Bergerak dalam bidang usaha supplier peralatan pertukangan dan bangunan.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai sales tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari orderan (pemesan barang) dan melakukan penagihan di toko-toko bangunan yang sudah melakukan order barang.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tidak menghadiri acara tutup buku di kantor A.K.A (ANUGRAH KARYA ABADI) Distribution alamat Citra Purbayan Indah I No 11 Gentan, Sukoharjo. Terdakwa tidak datang dalam acara tutup buku tersebut karena Terdakwa mengakui bahwa setoran Terdakwa kurang.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. AGUS PRASTYONO selaku supervisor A.K.A distribution bersama dengan Sdr. SLAMET selaku sales dari A.K.A distribution dirumah kontrakan Terdakwa alamat Jeruksari RT 04/022, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul dan tujuan mereka datang adalah menanyakan alasan sajsi tidak datang tutup buku dan meminta

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualan (nota tagihan) yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. AGUS PRASTYONO.

- Bahwa benar setelah Sdr. AGUS PRASTYONO meminta nota penjualan (nota tagihan) kepada saksi pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 maka Terdakwa hari senin tanggal 01 Februari 2021 pergi ke kantor A.K.A distribution dan Terdakwa dapat perintah dari pimpinan A.K.A distribution supaya Terdakwa sementara tidak melakukan pekerjaan sebagai sales (dirumahkan).
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan order (pemesanan barang) secara fiktif yang mana bahwa sebenarnya toko bangunan tidak order namun seolah olah toko bangunan yang bersangkutan melakukan orderan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan orderan fiktif dari tanggal 26 Maret 2020 menggunakan atas nama Toko Bangunan POJOK alamat Banaran, Playen, Gunungkidul dan sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 mengatasnamakan toko bangunan ANIKA PUTRI alamat Ngloro, Saptosari, Gunungkidul.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan orderan fiktif dari tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 04 Desember 2020 dengan cara : pertama saksi membuat orderan fiktif yang saksi laporkan kepada admin A.K.A distribution, selanjutnya dari orderan tersebut dibuat NOTA PENJUALAN (nota tagihan) oleh admin dan barang-barang orderan tersebut dikirim oleh driver kerumah kontrakan Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa ke alamat jaruksari RT 04/22, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya untuk laporan kepada admin sebagai bukti jika barang sudah diterima toko bangunan yang seolah olah memesan tersebut Terdakwa datang ke toko-toko bangunan sebagai sales SELAMA JAYA yang beralamat di Pedan, Klaten, Jawa Tengah lalu saat Terdakwa tiba di toko bangunan tersebut Terdakwa mencari orderan dan tagihan sebagai sales SELAMA JAYA selanjutnya saat Terdakwa melakukan cap stempel Terdakwa menyelipkan nota penjualan dari A.K.A distribution di buku supaya dapat mengelabui pemilik toko sehingga tidak tahu jika Terdakwa sedang melakukan cap stempel di nota penjualan milik A.K.A distribution dan untuk tanda tangan pemilik toko bangunan Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan dari pemilik toko bangunan bersangkutan. Selain itu ada cap stempel yang Terdakwa pesan sendiri di

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang pembuat stempel yang ada di wilayah Wonosari, Terdakwa memesan cap stempel TB ANIKA PUTRI dan TP POJOK.

- Bahwa benar Yang mengirim barang-barang orderan fiktif sesuai dengan permintaan Terdakwa supaya dikirim ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jeruksari RT 04/22, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul adalah Sdr. ARWAN selaku driver angkutan dari A.K.A distribution.
- Bahwa benar Terdakwa meminta supaya dikirim kerumah kontrakan Terdakwa karena faktanya bukan orderan dari toko bangunan sesungguhnya melainkan orderan Terdakwasendiri tapi mengatasnamakan toko bangunan, dan tujuannya akan Terdakwa jual sendiri.
- Bahwa benar Tujuannya Terdakwa jual sendiri karena ingin mencari keuntungan pribadi karena jika Terdakwa jual sendiri keuntungannya lebih tinggi daripada jika Terdakwa melakukan tagihan karena dengan sistem bagi hasil bersama A.K.A distribution. Barang-barang tersebut Terdakwa jual ke toko-toko bangunan yang ada di wilayah Gunungkidul dengan cara mengatasnamakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA VEGA warna putih hitam Nopol AB-5843-EM tahun 2015.
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang milik A.K.A distribution tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Tidak semua toko-toko bangunan tahu jika Terdakwa sales A.K.A distribution karena setahunya Terdakwa sales SELAMA JAYA.
- Bahwa benar Saat ini Terdakwa tidak menjadi sales SELAMA JAYA, karena Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai sales SELAMA JAYA sejak januari 2020, namun sata tidak memberitahukan kepada toko-toko bangunan jika sejak saat itu Terdakwa bukan sales SELAMA JAYA sehingga setahu pemilik bangunan Terdakwa masih sales SELAMA JAYA. Terdakwa menjadi sales SELAMA JAYA sejak tahun 2018.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui belum bisa membayar lunas semua barang-barang milik A.K.A distribution yang Terdakwa terima, Terdakwa hanya melakukan titipan pembayaran yang sudah saksi setorkan kepada admin, dan titipan pembayaran itu berasal dari uang Terdakwa bukan uang pemilik toko karena faktnya hanya orderan fiktif, dan uang titipan tersebut Terdakwa akui nilainya sedikit tidak sebanding dengan jumlah total barang milik A.K.A distribution yang telah Terdakwa terima dan saksi jual sendiri.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ingat nama toko bangunan yang Terdakwa gunakan namanya dalam orderan fiktif ada 13 (tiga belas) nama toko bangunan yaitu : TB DAFFA alamat Krambil sawit Saptosari, TB AMANAH alamat Saptosari, TB JUARA alamat Tepus, TB BAROKAH alamat Purwosari, TB RAHAYU alamat Dlingo Bantul, TB KEMIRI MAJU alamat Tanjungsari, TB DADI LESTARI alamat Bintaos Tepus, TB LINTANG alamat Getas Playen, TB WAHYU PUTRA alamat Banaran Playen, TB SEPERANG BARU alamat Purwosari, TB INSANI alamat Panggang, TB POJOK alamat Banaran Playen dan TB ANIKA PUTRI alamat Saptosari. Namun untuk jumlah nota penjualan yang cap stempel dan tanda tangan tidak sepengetahuan toko bangunan yang saksi sebutkan tersebut Terdakwa tidak ingat jumlahnya karena banyak.
- Bahwa benar pernah menerima uang dari toko bangunan seharusnya saudara hanya bertugas menerima dan menyetorkan kepada admin namun justru tidak disetorkan kepada admin.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang penagihan yang diserahkan pemilik toko bangunan TB AMANAH alamat Cuwelo, Candirejo, Semanu, Gunungkidul dan UD JATISARI alamat Nglegi, Patuk, Gunungkidul sedangkan untuk TB SUNTHI JAYA alamat Jl. Sambipitu Nglipar merupakan orderan fiktif yang Terdakwa buat.
- Bahwa benar dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar pembagian hasil (gaji)., 1 (satu) Bendel surat perjanjian kerja.,1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan. ,1 (satu) Lemabr Hasil Cetakan Transfer ATM.,1 (satu) Lembar Hasil Cetakan Bukti Pembayaran Toko AMANAH Cuwelo.,dan 2 (dua) Lembar bukti Pembayaran UD JATISARI Nglegi, Patuk.
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 6919,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1019,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 177.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 296.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 416.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 450.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 592.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2683.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2542.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2464.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2718.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2684.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2705.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1188.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 956.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 748.,1 (satu) Lembar

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Penjualan Nomor 874.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2413.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2514.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1021.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1478.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1995.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1402.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 3074.,dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan nomor 1913.,

- 10 (sepuluh) Lembar surat Pernyataan., 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 57.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1541. Dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1947
- 2 (dua) Buku Kiriman Seles.,1 (satu) Buku Nota Div 2 All.,1 (satu) Buku Tagihan Div 1 Pak Joko.,1 (satu) Buku Pengiriman Warna Merah.dan 18 (Delapanbelas) Lembar Nota Warna Merah Muda Bukti Penjualan Milik A.K.A Distribution .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama JOKO YUWONO Bin SUWARDIONO Alm. adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*)



dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis pada diri terdakwa sebagai suatu unsur subyektif pada pelaku tindak pidana, pandangan yang dapat disimpulkan yakni sungguh sulit untuk membuktikan suatu unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” apabila belum dibuktikan unsur pokok atau unsur obyektif dari suatu delik itu sendiri, dengan terpenuhinya unsur obyektif dari tindak pidana itu sendiri, maka barulah dapat ditelaah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung kesengajaan dan melawan hukum ataukah tidak, untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur “Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa untuk unsur memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, terdapat dua frasa yang harus dibuktikan secara yuridis, kedua frasa tersebut yaitu “memiliki barang atau benda” dan frasa “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”. Didalam doktrin-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin hukum pidana bahwa suatu barang atau benda dapat diambil dari beberapa literatur hukum. “barang atau benda (*eenig goed*)” adalah suatu obyek yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun suatu obyek yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat dikuasai orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana atau kejahatan harta kekayaan. Sedangkan frasa “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya benda atau barang tersebut seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, tafsiran hukum akan frasa kedua ini dapat pula diartikan benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur benda dalam kaitan unsur obyektif dari penggalan unsur diatas, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pasal 374 KUHP merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda, sehingga kedudukan harta benda tersebut menjadi kunci terpenuhinya suatu delik kejahatan harta benda, yang menjadi permasalahan hukum apakah benda yang dimaksud dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan adanya perbuatan Terdakwa terhadap Perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) telah mengalami suatu kerugian, jika memaknai kerugian maka akan bermakna suatu materi, materi dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan manusia adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang atau uang itu sendiri. Uang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah uang sebagai unsur benda atau barang, uang yang dimaksud dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim akan memberikan persepsi hukum tentang uang yang dimaksud yakni adalah uang yang secara riil atau secara nyata berada pada terdakwa dari perpindahan penguasaan pihak lain, karena jika berasumsi pada nilai kerugian yang dimaksud dalam lapangan hukum perdata, tidak dapat dianalogikan dalam lapangan hukum pidana, untuk itu benda yang

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud disini adalah sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dengan perincian sebagai berikut :

Orderan fiktif

1. Toko Bangunan Pojok, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 2.468.800 dengan nota 8919;
2. Toko Bangunan Seperang Baru, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 6.200.000 dengan 5 nota yakni 177, 296, 416, 450, 592;
3. Toko Bangunan Barokah, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 4.602.500 dengan 2 nota yakni 748, 874;
4. Toko Bangunan Rahayu, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 3.015.000 dengan 2 nota yakni 956, 1188;
5. Toko Bangunan Insani, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 2.815.000 dengan nota 1019;
6. Toko Bangunan Amanah, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 1.571.650 dengan 3 nota yakni 1021, 1478, 1995;
7. Toko Bangunan Juara, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 2.311.000 dengan 2 nota yakni 2413, 2514;
8. Toko Bangunan Lintang, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 800.000 dengan nota 2464;
9. Toko Bangunan Wahyu Putra, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 2.255.500 dengan 2 nota yakni 2542, 2683;
10. Toko Bangunan Dadi Lestari, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 968.000 dengan 2 nota yakni 2684, 2718;
11. Toko Bangunan Kemiri Maju, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 1.320.000 dengan nota 2705;
12. Usaha Dagang Anika Putri, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 3.111.000 dengan nota 3074;
13. Toko Bangunan Daffa, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 371.500 dengan nota 1402;

Total Sisa Uang Atas Penjualan Barang Yang Harus Diterima adalah = Rp 32.958.300 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Tagihan yang tidak disetor

1. U.D. Jati Sari, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 8.131.000 dengan 2 nota yakni 1541, 1947;
2. Toko Bangunan Sunthi Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 587.500 dengan nota yakni 1913;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toko Bangunan Amanah, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 1.125.000 dengan nota yakni 57;

Total Tagihan yang tidak disetor adalah = Rp 9.843.500 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

maka perhitungan matematis yang dapat dilakukan untuk kerugian korban yaitu Rp 32.958.300 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)+ Rp 9.843.500 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)= Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka suatu “barang atau benda (*eenig goed*)” sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, obyek barang dan uang yang apabila dinilai dalam bentuk uang sejumlah Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah), secara fakta *notoir feiten* (suatu fakta yang diketahui oleh) bahwa uang adalah suatu alat pembayaran yang sah maka setiap orang menggagap uang adalah suatu harta kekayaan, maka untuk itu unsur benda yang dimaksud dalam perkara aquo menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur frasa yang kedua dalam unsur ini , yakni “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa terdapat suatu pemaknaan yakni bahwa benda yang dimiliki tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang dikuasainya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bertugas sebagai sales Perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) memiliki tugas untuk mencari pelanggan kemudian mendistribusikan barang dengan melakukan order kepada Perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) dan selanjutnya menyerahkan kepada toko yang memesan serta tagihan-tagihan yang seharusnya disetor, sehingga total sejumlah :Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Dari uang sejumlah Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) yang belum disetor kepada Perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) maka benda yang berupa uang dengan jumlah sejumlah

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini kesimpulan Majelis Hakim, bahwa perpindahan kekuasaan akan benda yang berupa uang terjadi pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 4 Desember 2020, dengan total jumlah Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum tentang “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dikaikan fakta hukum diatas, maka kongklusi atau kesimpulan hukum yang dapat ditarik adalah barang atau benda yang berupa uang dengan jumlah Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) telah beralih kekuasaan yang seharusnya menjadi hak dari Perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) kepenguasaan terdakwa, maka untuk itu uang dengan jumlah Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) bukanlah kepunyaan terdakwa baik itu sebagian maupun seluruhnya, serta terdakwa juga memahami bahwa Terdakwa bertugas sebagai sales atas barang yang dimiliki oleh Perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA), maka dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas unsur frasa yang kedua dalam unsur ini, yakni “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi, oleh karena unsur barang atau benda serta unsur sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain secara kumulatif telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “ada padanya bukan karena kejahatan”

Ad.3. Unsur “Ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” dapat dipedomani dari *Arrest Hoge Raad* “ada padanya” mengandung pengertian harus adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda, sedangkan bukan karena kejahatan dapat diartikan bahwa benda tersebut berada pada pelaku tindak pidana karena suatu hubungan yang nyata antara pelaku tindak pidana dan barang tersebut tanpa adanya sifat yang bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa terdakwa adalah pertama kali pada tahun 2017 Terdakwa bekerja di perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) tersebut adalah sebagai karyawan biasa kemudian sejak 6 April 2020 barulah Terdakwa

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya dan diangkat dalam jabatan sebagai sales, sehingga terkait perpindahan kekuasaan akan benda yang berupa uang terjadi pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 4 Desember 2020 adalah merupakan tugas yang dijalankan oleh terdakwa selaku selaku sales barang yang telah diuangkan dari perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman hukum tentang unsur ada padanya bukan karena kejahatan serta dikaitkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka nilai kerugian sejumlah Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) telah berada pada penguasaan Terdakwa atas tanggal penagihan yakni, pada tanggal tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 4 Desember 2020, sehingga nampak suatu hubungan yang nyata antara Terdakwa sebagai sales dari perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) dan nilai kerugian sejumlah Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya apakah uang sebesar Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ada pada diri terdakwa didasarkan pada kejahatan atautkah tidak, dengan mencerna dan mengkaji fakta hukum, bahwa proses beralihnya uang sebesar Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ke penguasaan terdakwa adalah didasarkan pada suatu hubungan kerja antara terdakwa dengan perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA), dimana Terdakwa memiliki tugas sebagai sales dari perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA), proses kerjasama dalam kehidupan masyarakat adalah suatu kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjalani interaksi hidup, sehingga proses kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa dan perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) sebagai sales dengan konsekuensi perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) dengan berbagi keuntungan dari hasil penjualan tidaklah dapat dipandang sebagai kejahatan, sehingga kedudukan benda uang sebesar Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) yang berada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dari segala pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Ad.4. Unsur “Menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Menimbang, bahwa unsur ini terdapat tiga frasa yang masing-masing mempunyai pengertian sendiri-sendiri, yaitu Menguasai barang karena jabatannya, menguasai barang karena pekerjaannya, dan menguasai barang karena mendapat upah, untuk menguasai barang karena jabatannya dapat diartikan atau dipersamakan dengan menguasai karena hubungan kerja pribadi, artinya suatu hubungan kerja yang timbul karena diadakan perjanjian kerja, selanjutnya pengertian menguasai karena pekerjaannya *hoge raad* tertanggal 2 januari 1894 telah memberikan contoh bahwa seorang wali sebelum melakukan tindak pidana penggelapan telah kehilangan haknya sebagai orang wali karena kesalahan sendiri, selanjutnya mengenai menguasai barang karena mendapat upah dapat dicontohkan oleh Satochid Kartanegara misalnya uang perusahaan yang ada dalam penguasaan seseorang juru bayar, mengenai ketiga frasa tersebut menurut Majelis Hakim tidak sepenuhnya harus terpenuhi, salah satu frasa sebagai sub unsur terpenuhi atau mencocoki dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut melalui suatu proses awalnya sebagai karyawan biasa, kemudian sejak tanggal 6 april 2020, Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan sales, dalam hal penggajian Terdakwa ditentukan dalam ketentuan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari uraian doktrin hukum beserta definisinya jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa yang bertugas sebagai sales, artinya uang yang ada padanya memang karena tugasnya, yang didasarkan pada gaji sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan, maka dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalah penguasaan barang yang ada padanya karena suatu upah, dengan demikian majelis hakim berpandangan bahwa frasa menguasai barang karena mendapat upah sebagai sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum”

Ad.5. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah 2 (dua) unsur yang senantiasa melekat pada diri subyektif pelaku tindak pidana, kesengajaan hanya terdapat didalam sikap bathin dari pelaku tindak pidana, sedangkan melawan hukum tentunya terlahir dari sifat melawan hukum itu sendiri (*wedderrechtlijkheid*) untuk itu Majelis Hakim akan menterjemahkan



secara yuridis tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum secara terpisah namun saling bersinergi.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetsens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun secara tersirat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil, menurut ajaran melawan hukum formal adalah : Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan menurut ajaran melawan hukum materiil adalah mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (Satochid Kartanegara, *Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa terkait kedua ajaran melawan hukum baik itu formal maupun materiil Majelis Hakim tidak terikat dalam mempedomani kedua ajaran hukum tersebut, ajaran hukum tersebut sangat kasuistis dan dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan oleh Hakim dalam mengimplementasikan kedua ajaran hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni, Terdakwa melakukan orderan fiktif dari tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 04 Desember 2020 dengan cara : pertama saksi membuat orderan fiktif yang saksi laporkan kepada admin A.K.A distribution, selanjutnya dari orderan tersebut dibuat NOTA PENJUALAN (nota tagihan) oleh admin dan barang-barang orderan tersebut dikirim oleh driver kerumah kontrakan Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa ke alamat jaruksari RT 04/22, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya untuk laporan kepada admin sebagai bukti jika barang sudah diterima toko bangunan yang seolah olah memesan tersebut Terdakwa datang ke toko-toko bangunan sebagai sales SELAMA JAYA yang beralamat di Pedan, Klaten, Jawa Tengah lalu saat Terdakwa tiba di toko bangunan tersebut Terdakwa mencari oderan dan tagihan sebagai sales

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMA JAYA selanjutnya saat Terdakwa melakukan cap stempel Terdakwa menyelipkan nota penjualan dari A.K.A distribution di buku supaya dapat mengelabui pemilik toko sehingga tidak tahu jika Terdakwa sedang melakukan cap stempel di nota penjualan milik A.K.A distribution dan untuk tanda tangan pemilik toko bangunan Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan dari pemilik toko bangunan bersangkutan. Selain itu ada cap stempel yang Terdakwa pesan sendiri di tukang pembuat stempel yang ada di wilayah Wonosari

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran hukum tentang kesengajaan dan ajaran hukum mengenai melawan hukum dengan dikorelasikan pada suatu fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka konstruksi hukum yang dapat dibangun adalah perbuatan Terdakwa atas penguasaan suatu benda uang sebesar uang sebesar Rp.42.801.800,- (empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah) yang ada pada diri Terdakwa atas akibat adanya suatu hubungan kerjasama antara karyawan dengan jabatan sales dengan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA), namun dalam hal ini terdakwa sudah menyadari betul adanya komitmen tersebut, namun justru Terdakwa memiliki tujuan yang lain daripada komitmen tersebut yakni melakukan orderan fiktif dan tidak menyetor uang yang terdakwa tagih, sehingga terdapat suatu keadaan dari sikap bathin Terdakwa bahwa ia mengetahui bahwa ada kewajiban kepada pihak ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) yang harus ia penuhi namun ia memiliki kehendak lain yang bertentangan dengan kewajiban itu yang diwujudkan dengan perbuatannya yakni melakukan orderan fiktif dan tidak menyetor uang yang terdakwa tagih, maka secara degradasi kesengajaan perbuatan Terdakwa tepat diterapkan sebagai Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yaitu terdakwa memiliki pengetahuan akan komitmen dan kepercayaan yang dibentuk untuk mencari konsumen dan telah memahami akibat atas pelanggaran komitmen tersebut, oleh karena itu perbuatan sikap bathin dari terdakwa terdapat kesengajaan, sehingga unsur kesengajaan menurut pandangan Majelis Hakim dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan maka menurut ajaran sifat melawan hukum formil, perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, dan secara kebiasaan hidup dimasyarakat, suatu kepercayaan yang telah diberikan namun tidak digunakan atau diselewengkan, yaitu adanya suatu kepercayaan dari ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) kepada terdakwa untuk mencari

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dan melakukan order barang, tentunya hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam hal ini sifat ajaran melawan hukum secara materiil pun dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa, dari serangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan hukumnya adalah bahwa menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik, (*Principles Of Criminologi*, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh ekonomi, kebutuhan ekonomi akibat adanya kebutuhan materi dalam kegiatan game *online*, sehingga mendorong terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa unggahan informasi elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan adalah sebagai bagian perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam tindak pidana yang berdampak luas dalam kehidupan sosial, terlebih lagi suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa membawa dampak perkembangan sosial kearah negatif dan mampu merusak budaya bangsa Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar pembagian hasil (gaji)., 1 (satu) Bendel surat perjanjian kerja.,1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan. ,1 (satu) Lemabr Hasil Cetakan Transfer ATM.,1 (satu) Lembar Hasil Cetakan Bukti Pembayaran Toko AMANAH Cuwelo.,dan 2 (dua) Lembar bukti Pembayaran UD JATISARI Nglegi, Patuk, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 6919,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1019,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 177.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 296.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 416.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 450.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 592.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2683.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2542.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2464.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2718.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2684.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2705.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1188.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 956.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 748.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 874.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2413.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2514.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1021.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1478.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1995.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1402.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 3074.,dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan nomor 1913., 10 (sepuluh) Lembar surat Pernyataan., 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 57.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1541. Dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1947;

Guna kelengkapan berkas perkara dan terhadap barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara, maka sudah dipandang layak dan patut barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Buku Kiriman Seles.,1 (satu) Buku Nota Div 2 All.,1 (satu) Buku Tagihan Div 1 Pak Joko.,1 (satu) Buku Pengiriman Warna Merah.dan 18 (Delapanbelas) Lembar Nota Warna Merah Muda Bukti Penjualan Milik A.K.A Distribution

Barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti sebagai milik perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) yang dipimpin dan dikelola oleh David Wahyu Boedi Sulistyو selaku pemilik perusahaan, untuk itu sudah dipandang patut dan layak menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada David Wahyu Boedi Sulistyو;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah salah menggunakan kepercayaan yang diberikan perusahaan ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) dalam hubungan kerja sebagai sales;
- Perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa dilakukan beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 374 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO YUWONO Bin SUWARDIONO Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar pembagian hasil (gaji)., 1 (satu) Bendel surat perjanjian kerja.,1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan. ,1 (satu) Lemabr Hasil Cetakan Transfer ATM.,1 (satu) Lembar Hasil Cetakan Bukti Pembayaran Toko AMANAH Cuwelo.,dan 2 (dua) Lembar bukti Pembayaran UD JATISARI Nglegi, Patuk, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 6919,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1019,1

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 177.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 296.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 416.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 450.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 592.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2683.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2542.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2464.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2718.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2684.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2705.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1188.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 956.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 748.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 874.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2413.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 2514.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1021.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1478.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1995.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1402.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 3074.,dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan nomor 1913., 10 (sepuluh) Lembar surat Pernyataan., 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 57.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1541. Dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1947;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Buku Kiriman Seles.,1 (satu) Buku Nota Div 2 All.,1 (satu) Buku Tagihan Div 1 Pak Joko.,1 (satu) Buku Pengiriman Warna Merah.dan 18 (Delapanbelas) Lembar Nota Warna Merah Muda Bukti Penjualan Milik A.K.A Distribution

Dikembalikan kepada Saksi David Wahyu Boedi Sulisty;0

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami Iman Santoso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)